

SURAT KETERANGAN

No.: 1922.A-Pus/FH-Untar/XII/2018

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan ini menerangkan telah menerima hasil penelitian dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan rincian:

Judul	Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kabupaten Indramayu
Penulis/Peneliti	Ketua : Rasji, S.H.,M.H. Anggota : Endah Arini Sae Mulyana Dwirama
Jumlah	1 Eksemplar

untuk kemudian disimpan dan dipergunakan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Desember 2018

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum



MISWANTO, S.H.

LAPORAN PENELITIAN



KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU

Oleh:

KETUA : RASJI, S.H., M.H.
ANGGOTA : 1. ENDAH ARINI
2. SAE MULYANA DWIRAMA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2018

PENGESAHAN PROYEK PENELITIAN YANG DIAJUKAN KEPADA DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul Penelitian : KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU.
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
- a. Nama : Rasji, S.H., M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 10291008
 - d. Jabatan Struktural : Kepala Sekretariat Universitas Tarumanagara
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala/700
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
 - g. Alamat : Jalan Let.Jend. S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
 - h. Telpon / Faks : 021-5671748 – 5604477 / 021-5638336
 - i. Alamat Rumah : Jalan Yudistira Blok B.4 No. 11 RT.03 RW.07
Kelurahan Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat 11820
 - j. Telpon.Faks/E-mail : 021-5555159/021-5555195 /rasji@fh.untar.ac.id
4. Jangka Waktu Penelitian: 4 bulan
5. Jumlah Anggota Peneliti: 2 (dua) orang
- Nama Anggota Peneliti : 1. Endah Arini (NIM: 205179105)
2. Sae Mulyana Dwirama (NIM: 115140205)
6. Lokasi Penelitian : Limabelas Desa di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Lelea, Kecamatan Gabuswetan, dan Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.
7. Jumlah Biaya Penelitian: Rp. 30.000.000,-

Jakarta, 28 Desember 2018

Mengetahui:
Dekan


Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

Ketua Peneliti


RASJI, S.H., M.H.

Menyetujui:
Direktur DPPM


JAP TJI BINYG, Ph.D.



RINGKASAN (SUMMARY)

Desa adalah organisasi pemerintahan terkecil dan terendah di Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Posisinya sebagai uung tombak pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dan sebagai penyambung aspirasi masyarakat untuk diteruskan ke pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Dengan posisinya ini, desa memiliki peran strategis, untuk menyampaikan program-program pemerintah negara dan pemerintah daerah kepada masyarakat, serta menyalurkan kehendak masyarakat ke pemerintahan daerah dan pemerintahan negara untuk kemajuan negara.

Desa juga terdapat di Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu adalah satu kabupaten di Daerah Provinsi Jawa Barat. Lokasi Kabupaten Indramayu berada di arah timur laut Daerah Provinsi Jawa Barat, yang berjarak sekitar 180 km dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Letaknya berada di pantai utara (Pantura) Jawa Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Subang (sebelah Barat), Kabupaten Sumedang (sebelah selatan), Kabupaten Majalengka (sebelah selatan), Kabupaten Cirebon (sebelah timur) dan pantai utara laut Jawa (disebelah utara), dengan luas wilayah 2.040,11 ha.

Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam rangka menjalankan kewenangan di atas, pemerintah desa mempunyai kewenangan mengatur segala urusan desa dengan peraturan tingkat desa. Menurut Pasal 69 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa dapat mengatur

urusan pemerintahannya dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa dibentuk oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu telah membentuk peraturan desa. Pembentukan peraturan desa memerlukan kompetensi dari pembentuknya. Pembentukan peraturan desa di Kabupaten Indramayu masih mengalami kendala yang berkaitan dengan kompetensi aparatur pemerintahan desa tentang peraturan desa. Kondisi ini menarik untuk dilakukan penelitian mengenai kompetensi aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam pembentukan peraturan desa? Kompetensi dimaksud mencakup dua aspek yaitu aspek pengetahuan hukum tentang pertauran pembentukan peraturan tingkat desa, dan aspek kemampuan teknis menyusun peraturan tingkat desa.

Penelitian dilakukan secara empiris terhadap aparatur pemerintahan desa di kabupaten Indramayu. Sampel yang diteliti adalah aparatur pemerintahan desa di tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Lelea, Kecamatan Gabuswetan, dan Kecamatan Gantar. Kecamatan Lelea adalah wilayah kecamatan yang lokasinya dekat kota sehingga sudah memiliki lebih banyak unsur-unsur perkotaan dibandingkan dengan kedua kecamatan lainnya. Kecamatan Gabuswetan adalah kecamatan yang lokasi wilayahnya mengandung unsur perkotaan dan pedesaan hampir berimbang. Kecamatan Gantar adalah kecamatan yang memiliki wilayah lebih banyak mengandung unsur pedesaannya. Setiap Kecamatan diambil sampel lima desa, dan setiap desa diambil sampel 10 aparatur pemerintahan desa. Dengan demikian jumlah responden yang menjadi sampel aparatur pemerintahan desa berjumlah 150 orang, yang mengandung unsur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penelitian ditujukan untuk memperoleh tingkat kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa. Ada dua aspek yang didata yaitu sumber kompetensi dan tingkat kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa. Data sumber kompetensi adalah sumber aparatur pemerintahan memperoleh pengetahuan dan pengalaman membentuk peraturan desa. Tingkat kompetensi adalah tingkat kemampuan yang dimiliki aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa.

Hasil penelitian memperlihatkan aparatur pemerintahan desa paling banyak mendapatkan kompetensi pengetahuan/pemahaman tentang pembentukan peraturan desa dari pengalaman (praktik) membentuk peraturan desa. Pemahaman yang diperoleh melalui pelatihan/kursus/ bimbingan oleh instruktur/narasumber, browsing internet, dan masukan dari teman/atasan juga cukup besar. Aparatur pemerintahan desa sangat sedikit memperoleh kompetensi pengetahuan/pemahaman yang bersumber dari hasil pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi.

Kepala desa beserta perangkat desa perlu memiliki kompetensi membentuk peraturan desa. Demikian juga Badan Permusyawaratan desa perlu memiliki kompetensi membentuk peraturan desa. Kedua belah pihak memiliki wewenang membentuk peraturan desa, mulai dari menyusun perencanaan pembuatan peraturan desa, perancangan peraturan desa, pembahasan bersama rancangan peraturan desa, persetujuan bersama rancangan peraturan desa, pengesahan/penetapan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa, pengundangan peraturan desa, dan penyebarluasan peraturan desa. Karena itu kedua belah pihak perlu memiliki kompetensi membentuk peraturan desa.

Berdasar data penelitian dan analisis hasil data penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sangat sedikit aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan sumber kompetensi pembentukan peraturan desa dari pendidikan sekolah atau perguruan tinggi. Sebagian besar sumber kompetensi aparatur pemerintahan desa diperoleh dari internet dan pengalaman praktik membentuk peraturan desa. Aparatur pemerintahan desa melihat dan meniru contoh-contoh peraturan desa di internet, belajar secara outodidak melalui internet dan praktik pembuatan peraturan desa, serta mengikuti kebiasaan-kebiasaan praktik pembentukan peraturan desa di desa.
2. Secara umum atau garis besar, sebagian besar aparatur pemerintahan desa memiliki kompetensi membentuk peraturan desa. Secara gradasi, tingkat kemampuannya adalah sebagian besar pada tingkat cukup kompeten, sebagian sedang berada pada tingkat kompeten, dan sebagian kecil berada pada tingkat sangat kompeten.

Kompetensi aparatur pemerintahan desa di atas belum mencerminkan kecermatan dan kebenaran kompetensi secara hukum dan ilmu pengetahuan, karena kompetensinya diperoleh melalui pengalaman praktik dan belajar outodidak. Karena itu, aparatur pemerintahan desa masih perlu diberikan pendidikan, pelatihan, atau pembimbingan teknis pembentukan peraturan desa sesuai dengan peraturan dan ilmu pengetahuan yang benar. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dapat melakukan kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat terhadap aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu, agar kompetensi aparatur pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ilmu

pengetahuan yang benar. Jika hal ini dapat dilakukan maka, aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu dapat dengan mudah dan benar membentuk peraturan desa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala hidayah dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini berjudul “KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU”. Judul ini menarik untuk dilakukan penelitian, karena selain peraturan desa mempunyai peran penting bagi pengaturan semua urusan pemerintahan desa, juga karena aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu masih mengalami kendala dalam membentuk peraturan desa. Kondisi ini dapat mengkhawatirkan pelaksanaan tugas pemerintahan desa tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan pencapaian tujuan-tujuan desa mengalami kendala. Karena itu penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui tingkat kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa.

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan baik dan laporan hasil penelitian ini dapat disusun dengan baik pula. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintahan desa untuk memperbaiki kendala kompetensi aparatur pemerintahan desa dan dapat digunakan oleh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengabdikan ilmu pengetahuannya melalui program pengabdian kepada masyarakat, sehingga aparatur pemerintahan desa dapat meningkatkan kompetensinya dalam

membentuk peraturan desa.

Dengan selesainya penelitian ini, maka peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, utamanya peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T, selaku Rektor Universitas Tarumanagara, sehingga penelitian ini dapat dan selesai dilaksanakan.
2. Ir. Jap Tji Beng, PhD, selaku Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, yang telah menyetujui penelitian peneliti, sehingga penelitian ini dapat dan berhasil dilaksanakan.
3. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah mengizinkan peneliti melaksanakan penelitian ini.
4. Kepala Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Indramayu yang telah memberikan izin penelitian sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.
5. Camat Kecamatan Lelea, Camat Kecamatan Gabuswetan, dan Camat Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang telah membantu peneliti sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.
6. Para Kuwu, pamong desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang telah bersedia menjadi responden dan memberikan data penelitian sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.

7. Dian, Diego, Wariah, dan Safira selaku peneliti pembantu, yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sebagai teman diskusi, yang membantu peneliti melalui diskusi berkaitan dengan penelitian ini.
9. Staf Administrasi Fakultas Hukum serta Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang turut membantu peneliti berkaitan dengan administrasi penelitian.
10. Keluarga peneliti, yang telah memberi semangat dan dorongan kepala peneliti sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan.

Peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan praktik hukum yang baik. Akhirnya semoga Tuhan YME juga memberkahi semua pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. Amin.

Jakarta, 28 Desember 2018

Peneliti

ABSTRAK

Desa adalah satuan pemerintahan terkecil di dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa. Untuk itu desa mempunyai wewenang membentuk peraturan desa. Peraturan desa dibentuk oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Meskipun demikian, semua aparatur pemerintahan desa dapat terlibat dalam pembentukan peraturan desa. Pembentukan peraturan desa kerap mengalami kendala kompetensi aparatur pemerintahan desa, sehingga peneliti perlu meneliti kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa. Hasil penelitian menyimpulkan aparatur pemerintahan desa memiliki "cukup kompetensi" untuk membentuk peraturan desa. Kompetensi tersebut diperoleh melalui belajar outodidak dan kebiasaan praktik membentuk peraturan desa. Kompetensi aparatur pemerintahan desa tersebut belum mencerminkan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ilmu pengetahuan yang benar. Karena itu para ahli hukum perlu memberikan pelatihan, kursus, atau bimbingan teknis tentang pembentukan peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ilmu pengetahuan yang benar kepada aparatur pemerintahan desa.

Kata Kunci: Aparatur Pemerintahan Desa, Pembentukan Peraturan Desa, Kompetensi

ABSTRACT

The village is the smallest administrative unit in the system of the Government of the Republic of Indonesia. Villages have the autonomy to organize and manage village government affairs. For this reason the village has the authority to form village regulations. Village regulations are formed by the village head together with the Village Consultative Body. Nevertheless, all village government apparatus can be involved in the formation of village regulations. The establishment of village regulations often experiences the constraints of the competence of village government officials, so

researchers need to examine the competency of village government officials in shaping village regulations. The results of the study concluded that village government officials had "sufficient competence" to form village regulations. These competencies are gained through learning out-of-the-box and habitual practices of forming village regulations. The competency of the village government apparatus does not reflect the competencies in accordance with the laws and regulations and the right science. Therefore legal experts need to provide training, courses, or technical guidance on the establishment of village regulations in accordance with legislation and the right knowledge to village government officials.

Key said: Village Government Apparatus, Formation of Village Regulations, Competencies.

DAFTAR ISI

Ringkasan (Sammury).....	I
Kata pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi	I
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Permasalahan	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kompetensi	9
B. Pemerintahan Desa	14
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	32
B. Manfaat Penelitian	32
BAB IV : METODE PENELITIAN	
A. Sifat Metode Penelitian	35
B. Jenis Metode Penelitian	35

C. Tempat dan Objek Penelitian	36
D. Data dan Teknik Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data	37
 BAB V : DATA HASIL PENELITIAN	
A. Data Penelitian	38
B. Analisis Hasil Penelitian Kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa	62
 BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran 1: Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti

Lampiran 2: Peta Lokasi Penelitian Kecamatan Lelea, Kecamatan Gabuswetan,
dan Kecamatan Gantar.

Lampiran 3 : Surat Perjanjian dan Surat Tugas Penelitian

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian dari Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik
Kabupaten Indramayu

Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Penelitian

Lampiran 6 : Foto-foto Kegiatan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, disingkat UUD 1945]. Konsekuensinya adalah segala perbuatan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis hukum tertulis yang disebut peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hingga Peraturan Desa. Ini menunjukkan bahwa pengaturan dan pengelolaan kehidupan bernegara, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa, perlu diatur secara hukum.

Menurut Pasal 18 UUD 1945 wilayah negara dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap kabupaten atau kota dibagi lagi atas wilayah kecamatan. Wilayah Kecamatan dibagi lagi atas kelurahan dan desa. Setiap Daerah Provinsi memiliki pemerintah provinsi yang dikepalai oleh Gubernur, daerah kabupaten memiliki pemerintahan kabupaten yang dikepalai oleh Bupati. Daerah kota mempunyai pemerintahan kota yang dikepalai oleh Walikota. Wilayah kecamatan memiliki pemerintahan kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Desa dan kelurahan memiliki pemerintahan desa dan kelurahan yang masing-masing dikepalai oleh Lurah atau Kepala Desa.

Desa atau kelurahan adalah suatu kesatuan wilayah yang memiliki pemerintahan terendah. Desa dan kelurahan memiliki kedudukan yang sederajat,

artinya tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Perbedaannya adalah terletak pada karakter pemerintahan desa memiliki karakter yang masih kuat dengan pola kehidupan tradisional dan merupakan pemerintahan otonom terkecil atau terendah di wilayah pedesaan. Kelurahan memiliki karakter masyarakat dengan pola hidup perkotaan atau modern, dan juga merupakan pemerintahan otonom terkecil atau terendah di wilayah perkotaan.

Pengaturan desa tidak dinyatakan secara tegas di dalam UUD 1945, tetapi diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Pada mulanya, desa diatur di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah (disingkat UU No. 5 tahun 1974). Berdasarkan UU tersebut, desa diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa (disingkat UU No. 5 Tahun 1979). Menurut kedua UU di atas, Desa adalah suatu wilayah dan pemerintahan yang bersifat demokratis dan memiliki otonomi sendiri, serta merupakan bentuk pemerintahan terendah di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak reformasi tahun 1998 bergulir, Indonesia mengalami beberapa perubahan yang fundamental. Selain munculnya lembaga-lembaga negara baru dan kekuasaannya, yang ditetapkan melalui perubahan UUD 1945, pengaturan hukum tentang desa juga mengalami perubahan. Di dalam UUD 1945 tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang desa dan pemerintahan desa. Meskipun demikian, desa dianggap merupakan bagian dari pemerintahan di daerah, karena itu pada masa-masa awal reformasi pengaturan desa terdapat di dalam UU tentang pemerintahan daerah, yang terakhir diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, negara memandang pengaturan tentang desa perlu diperkuat, sehingga sejak 15 Januari 2014 desa diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejalan dengan reformasi di atas, pemerintahan daerah juga mengalami reformasi. Beberapa daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengalami pemekaran, sehingga muncullah provinsi, kabupaten, dan kota yang baru. Pada saat ini Indonesia memiliki 33 provinsi, 396 kabupaten, dan 126 kota dengan berbagai karakter wilayahnya. Demikian juga daerah dan pemerintahan desa juga mengalami pemekaran, sehingga pada saat ini Indonesia memiliki 71.800 desa.¹

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2014 desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa adalah organisasi pemerintahan terkecil dan terendah di Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Posisinya sebagai uung tombak pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dan sebagai penyambung aspirasi

¹ Anonim, "Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa", *Kompas*, 23 Februari 2010, hal. 4.

masyarakat untuk diteruskan ke pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Dengan posisinya ini, desa memiliki peran strategis, untuk menyampaikan program-program pemerintah negara dan pemerintah daerah kepada masyarakat, serta menyalurkan kehendak masyarakat ke pemerintahan daerah dan pemerintahan negara untuk kemajuan negara.

Desa juga terdapat di Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu adalah satu kabupaten di Daerah Provinsi Jawa Barat. Lokasi Kabupaten Indramayu berada di arah timur laut Daerah Provinsi Jawa Barat, yang berjarak sekitar 180 km dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Letaknya berada di pantai utara (Pantura) Jawa Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Subang (sebelah Barat), Kabupaten Sumedang (sebelah selatan), Kabupaten Majalengka (sebelah selatan), Kabupaten Cirebon (sebelah timur) dan pantai utara laut Jawa (disebelah utara), dengan luas wilayah 2.040,11 ha.

Kabupaten Indramayu memiliki 31 kecamatan dengan jumlah desa 317 desa. Setiap desa memiliki wewenang membentuk peraturan desa untuk mengatur urusan pemerintahan desa. Dalam praktiknya, masih banyak pemerintahan desa yang belum mampu membentuk peraturan desa dengan baik dan benar. Salah satu faktor penting dalam pembentukan peraturan desa secara baik dan benar adalah kemampuan (kompetensi) aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa. Karena itu kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa di Kabupaten Indramayu sangat menarik untuk dilakukan penelitian.

Desa dan kecamatan merupakan perangkat pemerintah Daerah Kabupaten. Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu dengan perangkat desa. Setiap desa

mempunyai pemerintahan yang disebut pemerintahan desa. Menurut Pasal 25 pemerintah desa adalah kepala desa atau dengan sebutan lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau dengan sebutan lain. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan desa, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan ini memperlihatkan pemerintahan desa selain wajib menjalankan program pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, juga menjalankan program otonomi desa yang tumbuh dari prakarsa desa sendiri menurut kehendak masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dalam rangka menjalankan kewenangan di atas, pemerintah desa mempunyai kewenangan mengatur segala urusan desa dengan peraturan tingkat desa. Menurut Pasal 69 UU No. 6 Tahun 2014 jenis peraturan tingkat desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa dibentuk oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Bersama Kepala Desa dibentuk oleh dua atau lebih Kepala Desa yang mengatur urusan bersama antar-desa, dan Peraturan Kepala Desa dibentuk oleh Kepala Desa.

Para Kepala Desa beserta perangkat desa dan BPD di Kabupaten Indramayu memiliki wewenang membentuk ketiga peraturan tingkat desa di atas. Kewenangan

tersebut telah dilaksanakan di dalam praktik pengaturan urusan desa, sehingga di Kabupaten Indramayu telah banyak ditemukan peraturan tingkat desa. Apabila dilakukan pengkajian, berbagai peraturan tersebut mengandung corak berbeda, selain banyak terdapat kesalahan secara teknik pengaturan. Hal itu tampaknya maklum, karena aparatur pemerintahan desa tidak memiliki latar belakang pengetahuan dan keahlian dalam pembentukan peraturan tingkat desa sebelum menduduki jabatan. Dari segi hukum, keberagaman dan kesalahan teknis dapat berdampak pada keberlakuan peraturan tingkat desa, artinya peraturan tingkat desa dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum karena terdapat kesalahan dalam pembentukannya.

Penomena di atas sangat menarik untuk diteliti, mengingat di satu pihak aparatur pemerintahan desa perlu membuat peraturan tingkat desa namun di sisi lain aparatur pemerintahan desa tidak diberi bekal pengetahuan dan keterampilan pembentukan peraturan sebelum menduduki jabatan. Sejalan dengan pentingnya hukum dan tuntutan pemerintahan desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, maka penelitian tentang kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam pembentukan peraturan tingkat desa sangat urgen dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengusul mengajukan usulan penelitian dengan judul: Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam pembentukan peraturan tingkat desa terkait dengan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi

berkaitan dengan:

1. Kewenangan aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan tingkat desa. Kewenangan ini melekat kepada aparatur pemerintahan desa, sehingga permasalahan pembentukan peraturan tingkat desa menjadi beban dan tanggungjawab aparatur pemerintah desa;
2. Pembentukan peraturan tingkat desa berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Aparatur pemerintahan desa perlu memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan teknik pembuatan peraturan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
3. Kompetensi aparatur pemerintahan desa berkaitan dengan kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan tingkat desa. Aparatur pemerintahan desa perlu memiliki pengetahuan hukum dan teknik penyusunan peraturan tingkat desa.

Ketiga identifikasi masalah di atas menjadi permasalahan besar yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan desa. Ketiganya merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini, karena sangat berkaitan dengan kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam pembentukan peraturan tingkat desa.

C. Rumusan Masalah

Sesuai judul penelitian, latar belakang masalah, dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang sangat penting diteliti adalah bagaimana kompetensi

aparatur pemerintahan desa dalam pembentukan peraturan desa? Kompetensi dimaksud mencakup dua aspek yaitu aspek pengetahuan hukum tentang pertauran pembentukan peraturan tingkat desa, dan aspek kemampuan teknis menyusun peraturan tingkat desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kompetensi

1. Pengertian Kompetensi

Pada tahun 1973 David McClelland memperkenalkan pertama kali istilah kompetensi (*competency*). Istilah itu ditulis di dalam artikelnya yang berjudul “*Testing for competence rather than for intelligence*” (Menguji Kompetensi daripada Kecerdasan). Pada tahun 1982, Boyatzis mengumpulkan data komprehensif dengan menggunakan metode McBer & Company “*Job Competence Assessment*” atau “Penilaian Kompetensi Pekerjaan” di Amerika Serikat. Sejak itu, kompetensi menjadi faktor yang penting dalam praktek pengembangan Sumber Daya Manusia². Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi adalah 1. kewenangan (kekuasaan) untuk (memutuskan sesuatu), dan 2. ting kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa³. Menurut Scale secara harfiah kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang⁴.

Secara etimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam konteks kurikulum, menurut

² McClelland dalam Sedarmayanti, *Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 282-283.

³ Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/kompetensi>, 4 Januari 2019.

⁴ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 201.

Pasal 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Dalam konteks pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil merumuskan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Beberapa ahli sumber daya manusia memberikan rumusan pengertian kompetensi. Misalnya, Stephen Robbin menyatakan kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, di mana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yang kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemudian, Sedarmayanti menyatakan kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Rumusan lainnya disampaikan oleh Mangkunegara bahwa kompetensi adalah faktor mendasar yang dimiliki seseorang yang mempunyai kemampuan lebih, yang membuatnya berbeda dengan seseorang yang mempunyai kemampuan rata-rata atau biasa saja⁵.

Dari beberapa sumber di atas, pada intinya istilah kompetensi mengandung arti kemampuan melaksanakan tugas-tugas bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi

⁵ Budi Kho, "Pengertian Kompetensi (Competency) dalam Manajemen SDM", <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-kompetensi-competency-dalam-manajemen-sdm/22> Desember 2018., hal. 1-2.

juga dapat diartikan seperangkat perilaku kinerja individu yang dapat diamati, terukur, dan sangat penting untuk keberhasilan kinerja pada individu itu sendiri maupun pada perusahaannya. Kemampuan tersebut mencerminkan tindakan cerdas individu untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas tertentu, yang diakui oleh orang lain.

2. Macam-macam Kompetensi

Kompetensi seseorang relatif berbeda-beda. Ini disebabkan oleh perbedaan macam kompetensi yang dimiliki seseorang. Dalam Taxonomi Bloom terdapat tiga macam kompetensi yang dapat dimiliki seseorang, yaitu kompetensi kognitif (pengetahuan), kompetensi afektif (sikap, nilai, minat), dan kompetensi psikomotorik (keterampilan)⁶. Pengetahuan adalah perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berfikir. Afektif adalah perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Psikomotorik adalah perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik, seperti tulisan tangan, mengetik merenang, dan mengoperasikan mesin⁷. Pendapat lain menyatakan pengertian kompetensi mengandung enam unsur di dalamnya. Keenam unsur dimaksud adalah pengetahuan

⁶ Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Indonesian Qualification Framework", (Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2011), hal. 6.

⁷ Enggar, "Belajar Tiada Henti", <http://enggar.net/2016/06/kata-kerja-operasional-baru-taksonomi-bloom/247> Desember 2018, hal. 1

(*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), nilai (*value*), sikap (*attitude*), dan minat (*interest*)⁸.

Spencer juga menyatakan ada tiga macam kompetensi yang dimiliki individu, yaitu (1) kompetensi intelektual, (2) kompetensi emosional, dan (3) kompetensi sosial. Kompetensi intelektual adalah kemampuan individu berupa pengetahuan, keterampilan, pemahaman profesional, pemahaman konstektual, dan lain-lain. Kompetensi ini menjadikan orang mampu berprestasi, memastikan pencapaian tujuan, berinisiatif dan berkeaktivitas (mempunyai kepekaan terhadap masalah, kaya gagasan /alternative pemecahan masalah, menghasilkan ide asli, memiliki fleksibilitas, menguasai informasi yang handal, berfikir analitik, berfikir konseptual, memiliki keahlian praktikal, mempunyai kemampuan linguistic, dan memiliki kemampuan naratif)⁹.

Kopetensi emosional adalah kemampuan manusia untuk menguasai diri dan memahami lingkungan secara objektif dan moralis sehingga emosinya relatif stabil ketika menghadapi berbagai permasalahan di tempat kerja. Kemampuan ini menimbulkan sensitivitas atau saling pengertian, kemampuan mengendalikan diri, tumbuhnya kepercayaan diri, kemampuan beradaptasi, serta munculnya komitmen pada organisasi. Dengan kemampuan ini orang akan mudah memahami, tidak melakukan tindakan negatif, menunjukkan citra diri yang positif, mudah menyesuaikan terhadap berbagai situasi dan kondisi, serta memiliki tanggungjawab atas pekerjaan dan lembaga.

⁸ Budi Kho, *Loc. Cit.*

⁹ Spencer Jr, Lyle M., dan Signe M. Spencer. *Competence at Work: Models for Superior Performance*, 1st Edition. (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 1993), 34-39.

Kompetensi sosial adalah kemampuan membangun simpul-simpul kerja sama dengan orang lain ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja. Kompetensi ini dapat menyebabkan orang mampu mempengaruhi orang lain, memahami posisi dan kekuasaannya, mampu membangun hubungan kerja, meningkatkan kemampuan bawahannya/orang lain, mengarahkan bawahannya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mampu bekerjasama dengan tim, dan mampu menjadi pemimpin kelompok atau teladan bagi kelompoknya.

3. Pengaruh Kompetensi

Kompetensi di atas akan mempengaruhi sikap kerja seseorang atau pegawai. Semakin tinggi kompetensi seseorang maka makin tinggi pula sikap kerja yang baik atau berprestasi. Pegawai yang memiliki kompetensi memiliki sikap kerja yang stabil dalam menghadapi permasalahan atau tekanan, karena memiliki sinergi positif antara watak, konsep diri, motivasi internal, kapasitas pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya. Menurut Spenser kompetensi mempunyai hubungan sebab akibat dengan kinerja pegawai, sehingga kompetensi juga dapat memprediksi kinerja pegawai tersebut¹⁰. Dengan kompetensi, setiap orang atau pegawai memiliki kemampuan melaksanakan tugas rutin (*task skill*), mengelola serangkaian tugas yang berbeda (*task management skill*), terampil mengambil tindakan tepat dan cepat (*contingency management skill*), bekerja sama dan memelihara kenyamanan

¹⁰ Mocheriono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi: Competency Based Human Resource Management.*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 7-8.

lingkungan (*job role enviroment skill*), dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru (*transfer skill*)¹¹.

Kompetensi berkorelasi dengan kinerja pada jabatan tersebut dan dapat diukur dengan standar-standar yang diterima serta dapat ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan. Pegawai yang memiliki kompetensi baik, akan berkorelasi baik dengan kinerja organisasi yang baik. Kompetensi dan kinerja yang tinggi memberikan isyarat bahwa suatu organisasi dikelola dengan baik dan secara fundamental akan menghasilkan perilaku manajemen yang efektif. Karena itu kompetensi merupakan variabel utama yang wajib dimiliki setiap pegawai atau karyawan, sehingga setiap pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, mampu mencapai prestasi yang baik, dan mampu mewujudkan tujuan organisasi dengan baik¹².

B. Pemerintahan Desa

1. Istilah dan Pengertian Desa

Istilah atau nama desa telah muncul sejak keberadaan masyarakat di pulau Jawa. Bahkan penggunaan istilah itu merampah ke masyarakat Madura, Bali dan beberapa daerah lain di Indonesia. Beberapa daerah lain di Indonesia tidak mengenal istilah desa, karena menggunakan istilah lain, padahal mengandung makna yang sama. Minangkabau Sumatera Barat menggunakan sebutan Nagari. Medan Sumatera Utara menggunakan istilah Marga atau Huta. Aceh menyebut desa dengan istilah

¹¹ Mocheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 15-16.

¹² Eko Hetanto, "Teori Kompetensi Manajemen Sumber Daya Manusia", <http://www.academia.edu/36206852/> 20 Desember 2018, hal. 2.

Gampong, Sulawesi Selatan menggunakan kata Lembang untuk menyamakan dengan desa. Di Kalimantan Selatan dan Papua desa disebut Kampung, sedangkan di Maluku desa disebut Negeri.

Keragaman istilah di atas berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat masing-masing. Untuk memudahkan administrasi pemerintahan, Pemerintah Republik Indonesia telah berupaya menyamakan penggunaan istilah desa untuk semua kesatuan masyarakat yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1974 yang di dalamnya menggunakan istilah desa, dan kemudian dikuatkan dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Dalam struktur pemerintahan, Desa adalah satuan pemerintahan terendah atau terkecil di bawah kecamatan yang setara dengan kelurahan. Keberadaannya adalah di lingkungan struktur masyarakat pedesaan sedangkan kelurahan berada pada struktur masyarakat perkotaan.

Memasuki era reformasi, penyeragaman penggunaan istilah desa kembali dipermasalahkan, dan beberapa daerah menghendaki agar penggunaan istilah itu diserahkan kepada daerah masing-masing. Karena itu, UU No. 22 Tahun 1999

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1, Butir 12*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

menggunakan istilah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa. Penggunaan istilah ini diatur lebih lanjut secara khusus di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.-"

Ketentuan di atas memperlihatkan istilah desa bukan merupakan satu-satunya istilah yang digunakan oleh semua pemerintahan tingkat desa. Peraturan perundang-undangan memberikan kebebasan keseragaman penggunaan istilah yang setara dengan desa kepada masyarakat daerah masing-masing. Akibatnya, kini beberapa daerah lain tidak menggunakan istilah desa untuk menyebutkan pemerintahan yang setara dengan desa, seperti istilah nagari di Sumatera Barat, istilah Kampung di Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain. Perbedaan istilah tersebut memiliki pengertian dan pemaknaan yang sama dengan pengertian atau pemaknaan istilah desa.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga diatur secara khusus dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk kepentingan pelaksanaan UU tentang Desa, telah dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan lain, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- e. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertingkat Dan Transmigrasi Nomor 900/5356/SJ, Nomor 959/KMK.07/2015, Nomor 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, Dan Penggunaan Dana Desa;
- f. Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- j. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

- k. Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman (Pengelolaan Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi);
- l. Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
- m. Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- n. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- o. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
- p. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);
- q. Peraturan Menteri Desa Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perubahan Atas Permendagri Nomor 113 Tahun 2014;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Perangkat Desa;

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Musyawarah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2). Ini berarti pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Pasal 1 angka 3). Selain itu, terdapat unsur penyelenggara lain yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yaitu BPD atau disebut dengan nama lain. BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis (Pasal 1 angka 4).

Pemerintah desa dan BPD, keduanya memiliki wewenang dalam membentuk Peraturan Desa. Pemerintah desa dan BPD berembuk untuk membuat dan menyusun Peraturan Desa (Perdes). Meskipun demikian, peranan keduanya berbeda. Pemerintah desa bertindak sebagai lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai

legislatif desa. Legislatif desa dimaksud adalah lembaga pembentuk peraturan desa, sedangkan eksekutif desa adalah lembaga yang melaksanakan peraturan desa. Sinergi keduanya melahirkan Peraturan Desa yang mempunyai dampak atau akibat positif bagi keberhasilan pembangunan desa dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa, yang dibantu oleh perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan. Kepala desa adalah pimpinan eksekutif desa, yang memimpin pelaksanaan peraturan dan kebijakan desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang terdiri atas pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan (Pasal 48), sebagai unsur-unsur pelaksana yang membidangi sebagian urusan pemerintah desa. Karena itu, perangkat desa berada di bawah kewenangan kepada desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Seluruh unsur pemerintahan desa adalah aparatur pemerintahan desa, yang menyelenggarakan semua urusan desa, baik yang bersifat legislatif maupun yang bersifat eksekutif. Kepala desa dipilih secara langsung dan demokrasi oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa.

3. Urusan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa memiliki urusan atau tugas dan kewajiban yang menjadi wewenang pemerintahan terendah atau terkecil di Indonesia. Urusan ini terdiri atas urusan yang bersifat otonom dan yang bersifat pendelegasian dari pemerintah pusat atau pemerintahan di atasnya. Urusan otonomi desa adalah urusan pemerintah yang menjadi hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus

urusannya sendiri sesuai dengan asal-usul dan karakteristik desa masing-masing. Urusan delegasi adalah urusan pemerintahan pusat atau pemerintah di atasnya yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada pemerintah desa. Sesuai dengan kedua sifat urusan tersebut, pemerintah desa wajib melaksanakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah di atasnya yang didelegasikan kepada desa, dan wajib melaksanakan urusan otonomi yang berasal dari inisiatif masyarakat desa.

Menurut Pasal 18 No. 6 Tahun 2014 otonomi desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selanjutnya menurut Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU No. 6 Tahun 2014 urusan di atas menjadi wewenang desa dan wajib dilaksanakan desa meliputi:

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. urusan pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten atau pemerintah kota;
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa, yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu, kepala desa memiliki tugas,

wewenang, kewajiban, dan hak tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai wewenang:

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. mengajukan rancangan peraturan desa;
4. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
5. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
6. membina kehidupan masyarakat desa;
7. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
8. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 14).

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
4. melaksanakan kehidupan demokrasi;

5. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
6. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
7. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
8. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
10. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
11. mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
12. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
13. membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
14. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
16. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota;
17. menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD;
18. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat (Pasal 26).

Tugas dan wewenang Kepala Desa dibantu oleh aparatur pemerintah desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Sekretariat desa adalah suatu unit kerja desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kuwu dalam urusan administrasi pemerintahan desa yaitu melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan

penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa¹⁴. Fungsinya adalah sebagai penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa, melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan, melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara, penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa, penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa¹⁵. Tugas dan fungsi Sekretaris Desa didibantu oleh staf administrasi Sekretariat Desa.

Pelaksana teknis pemerintahan desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksanaan tugas operasional. Pelaksana teknis dimaksud meliputi¹⁶:

- a. Kepala Urusan Umum. Tugas pokoknya adalah membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Fungsinya adalah sebagai pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan, pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa, pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor, pengelolaan administrasi perangkat

¹⁴ Anonim, "Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa", <http://desa-lemahabang.blogspot.com/p/tupoksi-pemerintah-desa.html>, hal 1-3.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Rasji, "Penguatan Peran Aparatur Pemerintahan Desa dalam Melaksanakan Tugas Pemerintahan Desa, Artikel disampaikan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema "Bimbingan Teknis Penguatan Peran Aparatur Pemerintahan Desa dan Penyusunan Peraturan Desa" di Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19-20 Desember 2018, hal. 14-16.

Desa, persiapan bahan-bahan laporan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

- b. Kepala Urusan Keuangan. Tugas pokoknya adalah membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. Fungsinya adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa, persiapan bahan penyusunan APB Desa, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- c. Kepala Urusan Pemerintahan. Tugas pokoknya adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa. Fungsinya adalah sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan, persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa, pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan, pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi desa, Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa. Selain itu, Kepala Urusan Pemerintahan juga melaksanakan tugas administrasi pemerintahan desa yang mencakup pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembuatan Kartu

Keluarga (KK), pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit, Surat Keterangan Lalu Lintas, Surat Keterangan NTCR, Surat Pengantar Pernikahan, Surat Keterangan Naik Haji, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Pengantar Kepolisian, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Lahir/Mati, Surat Keterangan Ke Bank dll., Surat Keterangan Pengiriman Wesel, Surat Keterangan Jual Beli Hewan, Surat Keterangan Izin Keramaian, Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual, pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual, Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu, tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan Bumdes, dan Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

- d. Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan. Tugas pokoknya adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Fungsinya adalah untuk penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat, pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan, pengelolaan tugas pembantuan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

e. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat. Tugas pokoknya adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Fungsinya adalah penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan, penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama, penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kuwu sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksanaan kewilayahan di sebut Kepala Dusun, yang tugas pokoknya adalah membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya, melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat, melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat, membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan Rukun Wilayah (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerjanya, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa¹⁷.

C. Peraturan Desa

Menurut Pasal 69 UU No. 6 Tahun 2014 Desa dapat membentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Pembentukan ketiga jenis peraturan tersebut tidak boleh bertentanan dengan kepentingan umum

¹⁷ *Ibid.*, hal 2-3.

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan peraturan-peraturan tersebut adalah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD. BPD adalah lembaga yang mewakili penduduk desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa, yang salah satunya adalah fungsi membentuk Peraturan Desa. Hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 55 bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Proses pembentukan Peraturan Desa meliputi penyusunan rancangan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa dapat dibuat oleh Kepala Desa atau BPD. Rancangan Peraturan Desa dibahas bersama-sama antara Kepala Desa dan BPD untuk mendapatkan persetujuan atau kesepakatan bersama. Rancangan Peraturan Desa yang sudah mendapatkan persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD disahkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa. Peraturan Desa yang sudah disahkan diundangkan ke dalam Lembaran Desa. Dengan demikian, Peraturan Desa berhasil dibentuk dan mempunyai kekuatan berlaku mengikat.

Peraturan Bersama Kepala Desa dibentuk bersama-sama antara dua atau lebih kepala Desa. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dapat disiapkan oleh masing-masing kepala desa. Selanjutnya para kepala desa yang mengadakan pembahasan bersama dan menyetujui bersama rancangan tersebut untuk menjadi

Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan Bersama Kepala Desa disahkan oleh semua kepala desa yang menyepakati Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut.

Peraturan Kepala Desa dibentuk oleh Kepala Desa. Kepala desa atau perangkat desa yang terkait dapat membentuk rancangan Peraturan Kepala Desa. Rancangan Peraturan Kepala Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama perangkat desa terkait. Hasil pembahasan rancangan Peraturan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Kepala Desa. Selanjutnya Peraturan Kepala Desa tersebut diundangkan di dalam Lembaran Desa.

Pembentukan peraturan di desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Secara garis besar Peraturan Menteri ini mengatur jenjang jenis peraturan di tingkat desa, materi muatan peraturan tingkat desa, asas-asas pembentukan peraturan tingkat desa, tata cara pembentukan peraturan tingkat desa, dan format peraturan tingkat desa. Secara lebih teknis, pengaturan pembentukan peraturan tingkat desa diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah. Salah satu contoh adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Di Desa. Perda ini menjadi dasar hukum secara teknis pembentukan peraturan tingkat desa di Kabupaten Indramayu. Aparatur pemerintahan desa di Daerah Kabupaten Indramayu perlu memahami Perda ini, terutama aparaturnya yang berwenang membentuk peraturan desa.

Menurut Permendagri No. 111 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Indramayu No. 5 Tahun 2018 sistematika peraturan tingkat desa (Peraturan Desa disingkat Perdes, Peraturan Kepala Desa disingkat Perkades, dan Peraturan Bersama Kepala

Desa disingkat Perberkades) mencakup tiga bagian, yaitu meliputi empat bagian yaitu bagian judul, bagian pembukaan, bagian batang tubuh, dan bagian penutup. Apabila diperlukan, maka Perdes dapat dilengkapi dengan penjelasan dan/atau lampiran. Bagian judul adalah bagian awal dari Peraturan yang berisi tentang jenis peraturan, nomor dan tahun pembuatan, dan nama peraturan. Bagian pembukaan memuat frase **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**, tulisan nama jabatan pembentuk peraturan diakhiri tanda koma (,), konsideran, dasar hukum, diktum, dan judul peraturan. Bagian batang tubuh peraturan adalah bagian yang berisi ketentuan-ketentuan atau norma peraturan. Ketentuan atau norma peraturan dikelompokkan ke dalam lima ketentuan, yaitu ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika ada), ketentuan peralihan (jika ada), dan ketentuan Penutup.

Mekanisme atau proses pembentukan peraturan tingkat desa meliputi tahap perencanaan, penyusunan rancangan peraturan, pembahasan rancangan peraturan, penetapan rancangan peraturan menjadi peraturan tingkat desa, pengundangan peraturan, dan penyebarluasan peraturan. Perencanaan peraturan dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi bagian program kerja desa setahun. Perancangan Perdesa dapat dilakukan oleh Kepala Desa atau BPD, perancangan Perkades dilakukan oleh Kepala Desa, dan perancangan Perberkades dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama. Pembahasan Perdes dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD, pembahasan Perkades oleh Kepala Desa dan aparaturnya, dan pembahasan Perberkades dilakukan bersama-sama oleh Kepala Desa dan melakukan kerjasama. Penetapan Perdes dan Kades oleh Kepala

Desa, sedangkan penetapan Perberkades oleh para Kepala Desa yang melakukan kerjasama.

Aparatur pemerintahan desa perlu memiliki kompetensi pembentukan peraturan tingkat desa, baik mengenai pengetahuan hukum, keterampilan membentuknya, dan kerjasama proses penyusunannya. Kemampuan ini akan menghasilkan produk-produk peraturan tingkat desa yang benar secara hukum, secara prosedural, dan secara materinya. Produk hukum juga dapat dilaksanakan dengan baik, yang pada akhirnya dapat membangun kinerja pemerintahan desa secara baik, dan mampu membantu pemerintahan desa dalam mencapai tujuan pemerintahan desa.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan tertentu, yang diharapkan dapat dicapai setelah penelitian ini selesai. Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam pembentukan peraturan tingkat desa.

B. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan menghasilkan hasil penelitian yang dapat berguna atau memberi manfaat, utamanya bagi:

1. Pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi pemerintahan desa dan hukum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pembentukan peraturan tingkat desa;
2. Aparatur pemerintahan desa, sebagai masukan informasi mengenai kompetensi pembentukan peraturan tingkat desa yang dimiliki, sehingga dapat diketahui tingkat kekuatan atau kelemahan aparatur pemerintah desa dalam membentuk peraturan tingkat desa;
3. Dasar penelitian lebih lanjut mengenai upaya meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam pembentukan peraturan tingkat desa;

4. Dasar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk memberikan bimbingan teknis pembentukan peraturan tingkat desa kepada aparatur pemerintahan desa;
5. Pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian Universitas Tarumanagara, sehingga dapat meningkatkan reputasi Universitas Tarumanagara dalam berbagai pemeringkatan;
6. Bagi publikasi peneliti dalam bentuk publikasi karya ilmiah hasil penelitian melalui media publikasi.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Metode penelitian¹⁸ atau metode riset ialah cara meneliti. Menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: (1) suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, (2) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹⁹ Penelitian adalah terjemahan dari kata *research* (Inggris). *Research* adalah "mencari kembali".²⁰ Kemudian penelitian diartikan praktik mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah, dan menganalisis data dari suatu fenomena atau kasus untuk mendapatkan hakikat suatu problem/kasus, serta cara-cara penyelesaian yang tepat atas kasus itu.²¹ Penelitian hukum senantiasa diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan²². Dalam metodologi penelitian hukum terdapat aspek-aspek metode penelitian yang perlu

¹⁸ Dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian *Eksploratoris* (menjelajah, menggali), penelitian *Deskriptif* (menggambarkan, memaparkan) dan penelitian *Eksplanatoris* (menjelaskan, menguji). Dari sudut bentuknya, dikenal penelitian *Diagnostik*, penelitian *Preskriptif* dan penelitian *Evaluatif*. Dari sudut tujuannya, penelitian dapat bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact finding*), dilanjutkan untuk menemukan masalah (*problem finding*), kemudian dilanjutkan pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan berakhir pada penelitian untuk menatasi masalah (*problem solution*). Dari sudut penerapannya, dapat dibedakan antara penelitian murni (*pure/basic/fundamental research*), penelitian berfokuskan masalah (*problem focused research*), dan penelitian terapan (*applied/action/mission oriented research*). Dari sudut ilmu yang dipergunakan dan metodologi yang diterapkan dikenal penelitian *mono disiplin* (dengan satu ilmu pengetahuan sejenis), *multi disiplin* (dengan beberapa ilmu pengetahuan sejenis) dan penelitian *inter disiplin* (dengan beberapa ilmu pengetahuan tak sejenis). Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. I, Jakarta: UI-Press, 1981, hal. 9-11.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 5.

²⁰ *Ibid.*, hal. 13.

²¹ Mahmud, *Op. Cit.*, hal. 13.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. II, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, hal. 23.

diuraikan secara jelas. Berikut ini uraian aspek-aspek metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

A. Sifat Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat deskripsi (penelitian deskriptif) artinya metode penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.²³ Dalam hal ini yang digambarkan adalah kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan tingkat desa. Gambaran ini mencerminkan kondisi riil fenomena tersebut sesuai dengan data atau fakta sesungguhnya yang diperoleh dari hasil penelitian.

B. Jenis Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis metode penelitian, yaitu metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris disebut juga metode penelitian lapangan (*field research*) atau metode penelitian sosiologis. Metode penelitian hukum empiris dimaksudkan adalah metode untuk meneliti data yang terdapat di lapangan, yaitu data yang terdapat pada setiap aparatur pemerintahan desa mengenai kemampuannya dalam membentuk peraturan tingkat desa. Kemampuan yang dimaksud meliputi pengetahuan dan keterampilan dalam membentuk peraturan tingkat desa, yang diperoleh dari objek penelitian langsung dari aparatur desa yang diteliti.

C. Tempat dan Objek Penelitian

²³ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op. Cit., hal. 10.

Mengingat penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris maka tempat penelitian ini desa-desa Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Dari 317 desa yang terdapat dikabupaten Indramayu, peneliti mengambil sampel 15 desa yang berada di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lelea, Kecamatan Bongas, dan Kecamatan Gantar. Kelima belas desa diambil secara acak mengingat semua desa memiliki karakter yang sama (homogen). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintahan desa di 15 desa dari tiga pemerintahan kecamatan. Para aparatur pemerintahan desa merupakan responden yang diteliti secara langsung di lapangan. Dari setiap desa diambil sampel 10 aparatur pemerintahan desa sebagai responden, yang terdiri atas perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kedua unsur pemerintahan desa tersebut adalah aparatur yang terkait dalam pembentukan peraturan tingkat desa.

D. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis metode penelitian yang digunakan, maka data yang diteliti adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (*field ressearch*), yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini belum diolah atau dikaji oleh sumber lain, sehingga data ini langsung diolah oleh peneliti.

Untuk mendapatkan data di atas, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner. Teknik pengumpulan data kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disediakan dan disusun oleh penelitian kepada responden. Kuesioner yang sudah disediakan peneliti dibagikan kepada

setiap responden untuk diisi, kemudian dikembalikan lagi kepada penelitian. Kuesioner yang disusun adalah kuesioner semi tertutup, artinya daftar pertanyaan yang sudah disiapkan jawabannya oleh peneliti namun masih terdapat sebagian daftar pertanyaan yang jawabannya diberikan secara bebas oleh responden.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari responden selanjutnya dikumpulkan oleh peneliti untuk diolah dan dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data secara hasil pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis data berdasarkan kuantitas data sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul diolah, dikaji (dianalisis), kemudian disimpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kesimpulan dimaksud mencerminkan jawaban atas permasalahan penelitian ini.

BAB V

DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Data Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Indramayu dikenal dengan sebutan Kota Mangga, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Letaknya di pantai utara Jawa barat, yang berbatasan dengan Kabupaten Cirebon disebelah timur, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang di sebelah selatan, Kabupaten Subang di sebelah barat, dan Laut Jawa di sebelah utara. Kabupaten Indramayu dilintasi jalan raya Pantai Utara (Pantura) atau dikenal dengan jalur utara dari Jakarta ke Cirebon kemudian ke Surabaya atau sebaliknya. Apabila dari arah Jakarta, Kabupaten Indramayu dapat



Gambar 1: Peta Kabupaten Indramayu

ditempuh setelah melewati Kabupaten Subang dan sebelum Kabupaten Cirebon.

Dari 31 wilayah kecamatan di Kabupaten Indramayu, penelitian ini mengambil sampel lokasi penelitian di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lelea, Kecamatan Gabuswetan, dan Kecamatan Gantar. Ketiga kecamatan itu memiliki lokasi yang mencerminkan keadaan lingkungan di Daerah Kabupaten Indramayu yang mendekati perkotaan, mendekati keseimbangan antara perkotaan dan pedesaan, dan mendekati pedesaan. Ketiga macam keadaan lingkungan tersebut menjadi penting untuk merepresentasikan kecamatan-kecamatan lain yang memiliki lingkungan seperti itu.

a. Di Wilayah Kecamatan Lelea

Kecamatan Lelea merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Indramayu. Letaknya berada diarah barat daya dari ibukota Kabupaten Indramayu, yang berbatasan dengan Kecamatan Lohbener di sebelah utara, Kecamatan Widasari di sebelah timur, Kecamatan Cikedung di sebelah selatan, dan Kecamatan Losarang di sebelah barat. Apabila melintas di jalan Pantura dari arah Jakarta ke Cirebon, Kecamatan Lelea berada di sebelah



Gambar 2: Peta Kecamatan Lelea

selatan jalan Raya Pantura, masuk dari desa Larangan ke arah selatan menuju

Kecamatan Lelea dengan jarak sekitar 1 km. Secara geografis Kecamatan Lelea berjarak sekitar 200 km dari Jakarta dan berjarak sekitar 15 km dari Ibukota Kabupaten Indramayu. Wilayah Kecamatan Lelea dekat dengan ke wilayah perkotaan sehingga lingkungan dan fasilitas umumnya sudah banyak mengandung unsur perkotaan.

Kecamatan Lelea memiliki penduduk berjumlah 50.000 orang, yang terdiri dari 2337 laki-laki dan 2417 wanita. Semua penduduk tersebut tersebar di 11 desa yang terdiri atas Desa Lelea, Desa Tamansari, Desa Pengauban, Desa Telagasari, Desa Tempel, Desa Tempelkulon, Desa Nunuk, Desa Cempeh, Desa Tugu, Desa Langensari, dan Desa Tunggulpayung. Sesuai dengan metode penelitian di atas, peneliti mengambil sampel lima desa yaitu Desa Lelea, Desa Taman Saru, dan Desa Tuggu, Nunuk, dan Pengauban. Pengambil sampel dilakukan secara acak (random) karena semua desa bersifat homogen sehingga pengambilan sampel secara acak sudah mereprestasikan seluruh desa di Kecamatan Lelea.

b. Kecamatan Gabuswetan

Kecamatan Gabuswetan berada di arah barat dari Wilayah Kecamatan Lelea. Jika dilihat dari telak Ibukota Kabupaten Indramayu, Kecamatan Gabuswetan berada di arah barat daya, yang berjarah sekitar 25 km. Jarak dari Jakarta ke Kecamatan Gabuswetan sekitar 175 km arah timur. Posisinya berada di sebelah selatan jalan Raya Pantura Jakarta – Cirebon. Apabila ditempuh dari arah Jakarta, pada saat sampai di desa Karangsinom Kecamatan Kandanghaur

belok arah ke kanan menuju Kecamatan Gabuswetan sejauh kurang lebih 4,5

km. Wilayah

Kecamatan

Gabuswetan

berbatasan

dengan

Kecamatan

Losarang dan



Gambar 3: Peta Kecamatan Gabuswetan.

Kecamatan Kandanghaur disebelah utara, Kecamatan Terisi di sebelah timur, Kecamatan Kroya di sebelah selatan, dan Kecamatan Bongas di sebelah barat.

Kecamatan Gabuswetan memiliki sepuluh desa yaitu Desa Babakanjaya, Desa Drunten Kulon, Desa Drunten Wetan, Desa Gabuskulon, Desa Kedokangabus, Desa Kedungdawa, Desa Rancahan, Desa Rancamulya, dan Desa Sekarmulya. Luas wilayahnya adalah km^2 , yang dihuni oleh 57.391 jiwa penduduk yang terdiri atas 28.600 pria dan 28.791 wanita. Mata percaharian penduduk sebagian besar bertani sawah dan kebun, meskipun sudah mulai makin banyak yang berpecaharian sebagai pedagang, pegawai negeri, pegawai swasta, dan wiraswasta. Lingkungannya terdiri atas pesawahan, perkebunan, perkampungan, pasar dan warung, serta beberapa kantor pemerintahan kecamatan dan desa serta kantor usaha wiraswasta.

Dibandingkan dengan Kecamatan Lelea, Wilayah Kecamatan Gabuswetan lebih banyak unsur pedesaannya. Meskipun lingkungan makin berkembang, namun sebagian unsur pedesaan masih menonjol, misalnya

sebagian besar sumber pencaharian penduduk bertani, ruas jalan masih banyak yang belum beraspal, pasar masih tradisional, dan lingkungan perkantoran masih belum banyak. Pemenuhan kebutuhan air bersih sudah mulai disuplay oleh air dari perusahaan daerah air minum (PDAM), namun baru sebagian kecil penduduk yang menggunakannya. Meskipun demikian, Pemerintahan Kecamatan Gabuswetan makin berkembang, sehingga peran aparatur pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa makin penting bagi kesejahteraan penduduk desa.

Kesepuluh pemerintahan desa di Wilayah Kecamatan Gabuswetan memiliki struktur organisasi dan tugas yang sama, sehingga memiliki homogenitas dalam pelaksanaan pemerintahannya. Meskipun demikian, kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sangat bergantung pada kemampuan (kompetensi) aparatur pemerintahannya. Mengingat sifat homogenitas di atas, maka aparatur pemerintahan desa dijadikan sampel penelitian ini diambil secara acak, yaitu pemerinthan Desa Babakanjaya, Desa Gabuskulon, Desa Rancahan, Desa Rancamulya, dan Desa Drumtenkulon.

c. Kecamatan Gantar

Kecamatan Gantar adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Indramayu. Kecamatan Gantar adalah kecamatan yang terletak di ujung barat daerah Kabupaten Indramayu. Peta lokasinya adalah seperti tampak di atas. Kecamatan Gantar memiliki luas wilayah 17219 Ha. Jumlah penduduknya adalah 91.622 jiwa². Secara geografis, wilayah Kecamatan Gantar berbatasan dengan batas

Daerah Kabupaten Subang di sisi barat, Daerah Kabupaten Sumedang di sisi selatan,

Kecamatan

Kroya di sisi timur dan

Kecamatan

Haurgeulis di sisi utara. Jaraknya

dengan Ibukota



Gambar 4: Peta Kecamatan Gantar

Jakarta sekitar 170 km dan dari Kabupaten Indramayu berjarak sekitar 50 km.

Wilayahnya merupakan dataran rendah sedikit berbukit yang berupa tanah sawah, perkebunan, pekarangan desa, dan hutan.

Masyarakat Kecamatan Gantar memiliki sistem kekerabatan Jawa dan Sunda, sehingga bahasa daerah yang digunakannya juga adalah Bahasa Jawa dan Bahasa Sunda. Sistem perekonomiannya sebagian besar adalah bertani yang terdiri atas bertani padi sawah, padi huma, dan perkebunan, meskipun ada pula yang berusaha hutan industri pohon kayu putih, penambang pasir, berdagang, wirausaha, dan begawai negeri sipil. Di sana sudah mulai banyak suku pendatang atau suku lain yang menjadi warga desa. Interaksi sosial antar masyarakat lebih kental dengan budaya, adat, dan kekerabatan tradisi Sunda. Masyarakat juga memiliki sarana perumahan pribadi yang mulai membaik, tersedia sarana sekolah dasar dan madrasah, sekolah menengah pertama dan sanawiyah, puskesmas di kecamatan, listrik, kendaraan bermotor, dan fasilitas kebutuhan rumah lainnya.

Di Kecamatan ini sudah terdapat angkutan umum untuk mengangkut orang dari Kecamatan Haurgeulis ke Kecamatan Gantar. Masyarakat juga sudah banyak yang menggunakan kendaraan pribadi dalam berinteraksi dan melakukan mobilitas, baik sepeda motor maupun kendaraan mobil. Mobil bak terbuka masih digunakan oleh sebagian masyarakat untuk sarana interaksi antar-masyarakat. Di sini juga sudah mulai terdapat rumah penginapan, tempat dan sarana hiburan, pasar kecamatan, warung internet, bengkel kendaraan, tempat service elektronik, serta telepon kantor dan rumah. Kondisi ini menciptakan kehidupan sosial masyarakat masih harmoni, meskipun kadang-kadang timbul konflik atau persengketaan di antara anggota Masyarakat.

Kecamatan Gantar membawahi tujuh desa, yaitu Desa Balairaja, Desa Bantarwaru, Desa Gantar, Desa Mekarjaya, Desa Mekarwaru, Desa Sancas, dan Desa Situraja. Setiap desa memiliki pemerintahan masing-masing dalam melaksanakan tugasnya. Dari tujuh pemerintahan desa, peneliti mengambil sampel penelitian lima desa, yaitu Desa Bantarwaru, Desa Gantar, Desa Mekarjaya, Desa Mekarwaru, dan Desa Sanca. Kelima pemerintahan desa tersebut memiliki karakter yang sama dengan desa-desa lainnya, sehingga kelima pemerintahan desa tersebut merepresentasikan seluruh desa di wilayah Kecamatan Gantar.

2. Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa

Setiap desa di Kabupaten Indramayu memiliki pemerintahan sendiri yang disebut Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa

dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 kepala desa di Kabupaten Indramayu disebut “Kuwu” sedangkan perangkat desa disebut “Pamong Desa”. BPD adalah lembaga perwakilan rakyat desa, yang berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat desa.

Kepala Desa atau Kuwu adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang diangkat oleh Bupati. Orang yang berhak diangkat menjadi Kuwu adalah calon Kuwu yang memenangkan pemilihan Kuwu, yang dipilih langsung oleh rakyat desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Para kuwu yang pada saat menjabat adalah para kuwu yang berhasil memenangkan pemilihan kuwu pada tanggal 13 Desember 2017.

Secara organisasi, struktur organisasi pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:



Kedudukan dan tugas setiap pejabat pemerintahan desa di atas adalah sebagai berikut:

a. Kuwu

Kuwu adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Indramayu. Kedudukannya adalah sebagai Kepala Desa, yang merupakan pemimpin tertinggi di pemerintahan desa. Tugasnya adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat desa. Keanggotaannya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili rakyat desa dari setiap kelompok masyarakat dusun/kampung. BPD dipimpin oleh seorang ketua, yang dibantu oleh seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan anggota. Jumlah anggota BPD disesuaikan dengan jumlah dusun/kampung. Kedudukannya adalah sejajar dengan Kuwu. Tugasnya adalah menyusun, membahas, dan menyepakati rancangan peraturan desa (Perdes) bersama Kuwu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kuwu.

c. Sekretaris

Sekretaris Desa adalah perangkat desa atau pamong desa yang mengepalai sekretariat desa. Di Kabupaten Indramayu Sekretaris Desa disebut

juga “Jertulis Desa”. Status kegawaiannya adalah satu-satunya pamong desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kedudukannya adalah membantu Kuwu dalam merumuskan program kegiatan kuwu, tugas kesekretariatan atau administrasi desa, kearsipan, laporan desa, dan dapat mewakili Kuwu apabila Kuwu berhalangan menjalankan tugas.

d. Bendahara

Bendahara adalah salah satu jabatan pamong desa. Kedudukannya adalah berada di bawah kepala desa dan Sekretaris Desa. Tugasnya yang membantu tugas Kuwu di bidang keuangan desa, yaitu menerima dan menyimpang uang desa, mengelola penggunaan dan administrasi uang desa, menyusun laporan keuangan desa, dan membantu Kuwu dalam merumuskan kebijakan keuangan desa.

e. Tata Usaha

Tata usaha adalah satuan unit kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha. Kedudukannya adalah di bawah Sekretaris, dengan tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan tata usaha desa. Tugas tata usaha meliputi persuratan, pendokumentasian, pelayanan administrasi, dan dokumentasi.

f. Kliwon

Kliwon adalah salah satu jabatan pamong desa di pemerintahan desa. Kedudukannya di bawah Kuwu. Tugasnya membantu Kuwu dalam urusan

administrasi dan layanan kependudukan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembuatan Ketu Keluarga (KK), dan sebagainya serta pengawasan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

g. Raksa Bumi

Raksa Bumi adalah salah satu jabatan di dalam pemerintahan desa. Kedudukannya berada di bawah Kuwu. Raksa Bumi mempunyai tugas membantu Kuwu dalam urusan pembangunan desa, perekonomian, pencaharian, pertanian, pertanahan, perairan, dan lingkungan desa.

h. Lebe

Lebe adalah salah satu jabatan pamong desa dalam pemerintahan desa. Kedudukannya berada di bawah Kuwu. Tugasnya membantu Kuwu dalam urusan bantuan sosial, pendidikan, kepemudaan, keagamaan, perkawinan, perceraian, talak dan rujuk, kelahiran anggota masyarakat, dan kematian anggota masyarakat.

i. Lurah

Lurah adalah salah satu jabatan pamong desa di pemerintahan desa. Kedudukannya berada di bawah Kuwu. Tugasnya membantu Kuwu dalam urusan keamanan, ketertiban, hukum, politik, dan pemerintahan desa.

j. Bekel

Bekel adalah salah satu jabatan pamong desa di pemerintahan desa. Kedudukannya berada di bawah Kuwu dan perangkat desa lainnya. Bekel disebut juga Kepala Dusun/Kampung yang memimpin tugas pemerintahan desa di lingkungan dusun/kampungnya. Setiap Bekel membawahi Rukun Warga (RW), dan setiap Rukun Warga membawahi Rukun Tetangga (RT). Tugasnya adalah membantu Kuwu dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan lingkungan dusun atau kampungnya masing-masing.

Pemerintah desa mempunyai wewenang membentuk peraturan desa (Perdes) untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2016 Permendagri No. 111 Tahun 2014, Perda Kabupaten Indramayu No. 5 Tahun 2018 Perdes dibentuk oleh Kepala Desa (Kuwu) dengan persetujuan bersama BPD. Setiap pemerintah desa telah menyusun dan membentuk Perdes. Meskipun dibentuk oleh Kepala Desa (Kuwu) dan BPD namun dalam proses penyusunan dan pembentukan Perdes, pemerintah desa dan BPD melibatkan perangkat desa atau pamong desa yang terkait dengan materi muatan (materi yang diatur) di dalam Perdes.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data terhadap sampel perangkat desa di lima belas pemerintahan desa di tiga Kecamatan sebagaimana disebutkan di atas. Setiap pemerintahan desa, peneliti mengambil sampel sebanyak 10 aparatur desa yang berasal dari unsur pemerintah desa dan unsur BPD. Data yang diteliti adalah sumber pemahaman atau pengetahuan aparatur

pemerintahan desa mengenai peraturan perundang-undangan dan tingkat kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa. Berikut ini adalah tabel data jumlah sampel responden yang peneliti teliti melalui kusioner.

1) Sumber pemahaman aparatur pemerintahan desa

Tabel 1: Jumlah Sampel Responden Setiap Pemerintahan Desa

No.	NAMA DESA	UNSUR PEMERINTAH DESA	UNSUR BPD	JUMLAH RESPONDEN
1	Lelea	5	5	10
2	Tamansari	6	4	10
3	Pengauban	5	5	10
4	Nunuk	5	5	10
5	Tugu	6	4	10
6	Babakanjaya	5	5	10
7	Gabuskulon	5	5	10
8	Druntenkulon	5	5	10
9	Rancahan	5	5	10
10	Rancamulya	6	4	10
11	Gantar	6	4	10
12	Sanca	5	5	10
13	Bantarwaru	5	5	10

14	Mekarwaru	5	5	10
15	Mekarjaya	6	4	10
Jumlah		80	70	150

Untuk mendapatkan gambaran kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa, peneliti mencari data sumber aparatur pemerintahan desa untuk mendapatkan pengetahuan atau pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya peraturan desa. Sumber mendapatkan pemahaman yang dimaksud adalah sekolah atau perguruan tinggi, kursus/pelatihan/bimbingan, internet, dan teman/atasan. Peneliti juga perlu mengetahui kompetensi aparatur pemerintahan desa dari pengalamannya membentuk peraturan desa. Dari substansi yang diteliti tersebut dan 150 aparatur pemerintahan desa yang menjadi responden, diperoleh data sumber pengetahuan atau pemahaman aparatur pemerintahan desa untuk membentuk peraturan desa seperti pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2: Sumber Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa di Kecamatan Lelea Untuk Membentuk Peraturan Desa

No.	SUMBER PEMAHAMAN	YA	TIDAK
1	Pernah belajar peraturan perundang-undangan di Sekolah atau Perguruan Tinggi	5 = 10,00%	45 = 90,00%
2	Pernah belajar peraturan perundang-undangan di kursus/pelatihan/bimbingan	13 = 26,00%	37 = 74,00%

3	Pernah belajar peraturan perundang-undangan dari internet	30 = 60,00%	20 = 40,00%
4	Pernah belajar peraturan perundang-undangan dari teman/atasan	26 = 52,00%	24 = 48,00%
5	Pernah membuat peraturan desa atau peraturan kepala desa	33 = 66,00%	17 = 34,00%

Tabel 3: Sumber Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa di Kecamatan Gabuswetan Untuk Membentuk Peraturan Desa

No.	SUMBER PEMAHAMAN	YA	TIDAK
1	Pernah belajar peraturan perundang-undangan di Sekolah atau Perguruan Tinggi	4 = 8,00%	46 = 92,00%
2	Pernah belajar peraturan perundang-undangan di kursus/pelatihan/bimbingan	23 = 46,0%	23 = 54,00%
3	Pernah belajar peraturan perundang-undangan dari internet	20 = 40,00%	30 = 60,00%
4	Pernah belajar peraturan perundang-undangan dari teman/atasan	28 = 56,00%	22 = 44,00%
5	Pernah membuat peraturan desa atau peraturan kepala desa	35 = 70,00%	15 = 30,00%

Tabel 4: Sumber Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa di Kecamatan Gantar Untuk Membentuk Peraturan Desa

No.	SUMBER PEMAHAMAN	YA	TIDAK
1	Pernah belajar peraturan perundang-undangan di Sekolah atau Perguruan Tinggi	3 = 6,00%	47 = 94,00%
2	Pernah belajar peraturan perundang-undangan di kursus/pelatihan/bimbingan	40 = 80,00%	10 = 20,00%
3	Pernah belajar peraturan perundang-undangan dari internet	20 = 40,00%	30 = 60,00%
4	Pernah belajar peraturan perundang-undangan dari teman/atasan	33 = 66,00%	17 = 34,00%
5	Pernah membuat peraturan desa atau peraturan kepala desa	32 = 61,00%	18 = 39,00%

Data pada ketiga tabel di atas memperlihatkan aparatur pemerintahan desa di tiga kecamatan sangat kurang memperoleh pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan melalui sekolah atau perguruan tinggi, yaitu masing-masing sebesar 6,00%, 8,00%, dan 10,00%. Meskipun demikian, aparatur pemerintahan desa berusaha meningkatkan pemahaman peraturan perundang-undangan melalui pelatihan/kursus/bimbingan, sehingga pemahamannya meningkat masing-masing menjadi sebesar 26,00%, 46,00%, dan 80,00%. Aparatur pemerintahan desa juga belajar dan mencari pemahaman secara outodidak melalui internet. Aparatur pemerintahan desa di Kecamatan Lelea

relatif lebih banyak yang belajar melalui internet (60,00%) dibandingkan dengan aparatur pemerintahan desa di kedua kecamatan lainnya (masing-masing 40,00%). Ini dipengaruhi oleh lingkungan pemerintahan kecamatan yang relatif berbeda. Lingkungan wilayah Kecamatan Lelea mempunyai karakteristik perkotaan yang lebih banyak daripada karakteristik lingkungan kedua kecamatan lainnya, selinggga aparatur pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Lelea lebih banyak yang menggunakan teknologi informasi, termasuk internet.

Pemahaman aparatur pemerintahan desa mengenai peraturan perundang-undangan juga diperoleh dengan berdiskusi dan mendapatkan masukan dari teman kerja dan atasannya serta dari pengalaman membentuk peraturan desa. Rata-rata lebih dari 50,00% aparatur pemerintahan desa di tiga kecamatan memperoleh pemahaman dari teman/atasan. Demikian juga rata-rata lebih dari 60,00% aparatur pemerintahan desa di tiga kecamatan memahami peraturan perundang-undangan secara outodidak melalui praktik pembuatan peraturan desa.

Berdasarkan data hasil penelitian di ketiga kecamatan di atas, maka secara keseluruhan data sumber pemahaman aparatur pemerintahan desa untuk membentuk peraturan desa dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5: Sumber Pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa Di Kabupaten Indramayu Untuk Membentuk Peraturan Desa

No.	SUMBER PEMAHAMAN	YA	TIDAK
1	Pernah belajar peraturan perundang-	12 = 8,00%	138 = 92,00%

	undangan di Sekolah atau Perguruan Tinggi		
2	Pernah belajar peraturan perundang-undangan di kursus/pelatihan/bimbingan	76 = 50,67%	74 = 49,33%
3	Pernah belajar peraturan perundang-undangan dari internet	70 = 46,67%	80 = 53,33%
4	Pernah belajar peraturan perundang-undangan dari teman/atasan	87 = 58,00%	63 = 42,00%
5	Pernah membuat peraturan desa atau peraturan kepala desa	100 = 66,67%	50 = 33,33%

Data di atas memperlihatkan aparatur pemerintahan desa paling banyak mendapatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan dari pengalaman (praktik) membentuk peraturan desa, dan sangat sedikit pemahaman yang bersumber dari hasil pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi. Pemahaman yang diperoleh melalui pelatihan/kursus/ bimbingan oleh instruktur/narasumber, browsing internet, dan masukan dari teman/atasan juga cukup besar.

2) Tingkat kompetensi aparatur pemerintahan desa

Data kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa diperoleh melalui kuesioner terhadap 150 responden yang sama di atas. Untuk mengetahui kemampuan aparatur desa membentuk peraturan desa, penelitian meneliti 10 aspek materi kompetensi terhadap aparatur pemerintahan

desa. Kesempuluh aspek materi kompetensi tersebut adalah yaitu kemampuan memahami jenis peraturan perundang-undangan (diberi kode aspek 1), peraturan desa dan peraturan kepala desa (diberi kode aspek 2), pembentuk peraturan desa (diberi kode aspek 3), prosedur pembantuan peraturan desa (diberi kode aspek 4), materi muatan/isi yang dapat diatur oleh peraturan desa (diberi kode aspek 5), format/sistematika peraturan desa (diberi kode aspek 6), cara/teknis merumuskan ketentuan/pasal (diberi kode aspek 7), dasar hukum pembentukan peraturan desa (diberi kode aspek 8), perbedaan peraturan desa dengan peraturan kepala desa dan peraturan berama kepala desa (diberi kode aspek 9), serta praktik pembentukan peraturan desa (diberi kode aspek 10).

Penelitian terhadap kesepuluh aspek kemampuan yang perlu dimiliki aparat pemerintah desa diukur secara gradasi ke dalam lima tingkat kemampuan, yaitu: (1) sangat tidak mampu, (2) tidak mampu, (3) cukup mampu, (4) mampu, dan (5) sangat mampu. Dari 150 responden penelitian diperoleh data penelitian sebagai berikut:

Tabel 6: Kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa Di Kabupaten Indramayu

NO	KODE ASPEK YANG DITELITI	TINGKAT KEMAMPUAN				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1	30 (20,00%)	70 (46,67%)	41 (27,33%)	9 (6,00%)	*
2.	2		30 (20,00%)	91 (60,67%)	29 (19,33%)	

3.	3		36 (24,00%)	63 (42,00%)	51 (34,00%)	
4.	4	9 (6,00%)	57 (38,00%)	43 (28,67%)	41 (27,33%)	
5.	5	32 (21,33%)	62 (41,33%)	38 (25,34%)	18 (12,00%)	
6.	6	21 (14,00%)	59 (39,33%)	42 (28,00%)	28 (18,67%)	
7.	7	20 (13,33%)	50 (33,33%)	63 (42,00%)	12 (8,00%)	5 (3,33%)
8.	8	22 (14,67%)	43 (28,67%)	65 (43,33%)	18 (12,00%)	2 (1,33%)
9.	9	8 (5,33%)	34 (22,67%)	72 (48,00%)	32 (21,33%)	4 (2,66%)
10.	10	12 (8,00%)	58 (38,67%)	52 (34,67%)	20 (13,33%)	8 (5,33%)

Data di atas memperlihatkan 46,67% aparatur pemerintahan desa tidak memahami peraturan perundang-undangan, bahkan 20,00% aparatur pemerintahan desa sangat tidak memahami peraturan perundang-undangan. Aparatur pemerintahan desa yang cukup memahami tentang peraturan perundang-undangan adalah 27,33% dan yang memahaminya hanya sangat sedikit yaitu 6,00%.

Meskipun semua aparatur pemerintahan desa dapat terlibat dalam pembentukan peraturan desa, namun hanya 19%,33 yang memiliki kemampuan memahami peraturan desa dan peraturan kepala desa. Aparatur pemeritahan desa yang cukup memahami peraturan desa dan peraturan kepala desa adalah 60,67%. Selebihnya 20,00% aparatur pemerintahan desa masih tidak memiliki kemampuan memahami peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Aparatur pemerintahan desa diharapkan memiliki kemampuan tentang siapa yang membentuk peraturan desa dan peraturan kepala desa. Data penelitian menunjukkan sebagian besar (76,00%) memahami siapa yang membentuk peraturan desa dan peraturan kepala desa. Dari 76,00% tersebut, 42,00% aparatur pemerintahan desa cukup memahami sedangkan 34,00% aparatur pemerintahan desa memahami siapa yang membentuk peraturan desa dan peraturan kepala desa. Data penelitian ini juga memperlihatkan tidak ada pemerintahan desa yang sangat tidak memahami atau sangat memahami siapa yang membentuk peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Aspek kemampuan lain yang diteliti adalah kemampuan aparatur pemerintahan desa memahami prosedur pembentukan peraturan desa. Data hasil penelitian memperlihatkan masih ada sebagian (6,00%) aparatur pemeritahan desa yang sangat tidak memahami dan sebanyak 38,00% tidak memahami prosedur pembentukan peraturan desa. Meskipun demikian sudah lebih banyak Aparatur pemerintahan desa yang memahami prosedur pembentukan peraturan, yaitu 28,67% aparatur pemerintahan desa cukup memahami dan 27,33% aparatur pemerintahan desa memahami proses pembentukan peraturan desa.

Hal penting untuk dipahami pembentuk peraturan desa adalah hal-hal atau materi muatan yang dapat diatur dengan peraturan desa. Data hasil penelitian memperlihatkan sebagian besar aparatur pemerintahan desa tidak atau belum memiliki kemampuan memahami materi muatan peraturan desa. Sebanyak 41,33% aparatur pemerintahan desa tidak memahami materi muatan peraturan desa, bahkan sebanyak 21,33% aparatur pemerintahan desa sangat tidak memahami hal-hal atau materi muatan yang dapat diatur dengan peraturan desa. Aparatur pemerintahan desa yang cukup memahami hal-hal yang diatur dengan peraturan desa adalah 25,34%, sedangkan yang sudah memahami prosedur pembentukan peraturan desa adalah cukup sedikit yaitu 12,00%.

Format dan sistematika peraturan desa sangat penting dipahami oleh pembentuk peraturan desa. Karena itu pembentuk peraturan desa perlu memiliki kemampuan memahami format dan sistematika peraturan desa. Data hasil penelitian menunjukkan sebagian besar aparatur pemerintahan desa tidak atau sangat tidak memahami format dan sistematika peraturan desa. Data tersebut mencakup 39,33% aparatur pemerintahan desa tidak memahami format dan sistematika peraturan desa dan sebanyak 14,00% aparatur pemerintahan desa sangat tidak memahami format atau sistematika peraturan desa. Aparatur pemerintahan desa yang cukup memahami format dan sistematika peraturan desa adalah 28,00% dan sudah memahami format dan sistematika peraturan desa adalah masih sedikit yaitu 18,67%.

Setiap ketentuan atau rumusan materi muatan dituangkan ke dalam norma atau kaidah peraturan desa. Rumusan norma atau kaidah tersebut dituangkan ke

dalam bentuk pasal, ayat, buti, bahkan bab dan sebagainya dari peraturan desa. Karena itu pembentuk operaturan desa perlu mempunyai kemampuan teknis merumuskan norma peraturan desa. Data hasil penelitian memperlihatkan 45,66% aparatur pemerintahan desa tidak memiliki kemampuan teknis merumuskan norma peraturan desa. Data ini meliputi 33,33% aparatur pemerintahan desa tidak memiliki kemampuan teknis merumuskan norma peraturan desa dan sebanyak 13,33% aparatur pemerintahan desa sangat tidak memiliki kemampuan merumuskan norma peraturan desa. Aparatur yang memiliki kemampuan teknis merumuskan peraturan desa adalah 53,37%, yang terdiri atas 42,00% cukup memahami, 8,00% sudah memahami, dan 3,33% sudah sangat memahami teknis merumuskan norma peraturan desa.

Dasar hukum pembentukan adalah aspek sangat penting dalam pembentukan peraturan peraturan peundang-undangan. Karena dasar hukum pembentukan peraturan merupakan sumber kekuatan pengikatnya peraturan yang dibentuk. Demikian juga dalam hal pembentukan peraturan desa, pemahaman terhadap dasar huku pembentukan peraturan desa perlu dimiliki aparatur pemerintahan desa. Data penelitian memperlihatkan masih banyak aparatur pemerintahan desa yang belum memahami dasar hukum pembentukan peraturan desa. Sebanyak 28,67% aparatur pemerintahan desa tidak memahami dasar hukum pembentukan peraturan desa, dan masih sebanyak 14,67% aparatur pemerintahan desa sangat tidak memehami dasar hukum pembentukan peraturan desa. Aparatur pemerintahan desa yang sudah memahami dasar hukum pembentukan peraturan desa adalah 65,66%. Data tersebut terdiri atas sebanyak

63,33% aparatur pemerintahan desa sudah cukup memahami dasar hukum pembentukan peraturan desa, 12,00 aparatur pemerintahan desa sudah memahami dasar hukum pembentukan peraturan desa, dan hanya 1,33% aparatur pemerintahan desa yang sudah sangat memahami dasar hukum pembentukan peraturan desa.

Peraturan desa berbeda dengan peraturan kepala desa. Aparatur pemerintahan desa perlu memiliki kemampuan untuk membedakan keduanya. Hal ini penting, agar aparatur pemerintahan desa tidak salah atau keliru mengatur urusan pemerintahan desa dengan peraturan desa atau peraturan kepala desa. Data hasil penelitian memperlihatkan sebagian besar (71,99%) aparatur pemerintahan desa memiliki kemampuan membedakan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Hal ini terdiri atas 48% aparatur pemerintahan desa sudah cukup mampu membedakan peraturan desa dan peraturan kepala desa, 21,33% aparatur pemerintahan desa sudah mampu membedakan peraturan desa dan peraturan kepala desa, dan 2,66% aparatur pemerintah desa sudah sangat mampu membedakan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Kemampuan aparatur pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa dapat dilihat dari pengalaman praktik membentuk peraturan desa. Pengalaman praktik dapat menjadi sumber belajar aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa, karena pada pengalaman praktik akan ditemukan proses pembentukan, aspek kesalahan, aspek kebenaran, yang terus diperbaiki oleh pembentuk peraturan desa. Data hasil penelitian memperlihatkan sebagian besar (53,33%) aparatur pemerintah desa telah memiliki pengalaman praktik

membentuk peraturan desa. Hal ini terdiri atas 34,67% aparatur pemerintah desa sudah cukup pengalaman membentuk peraturan desa, 21,33% aparatur pemerintahan desa sudah memiliki pengalaman membentuk peraturan desa, dan 2,66% aparatur pemerintahan desa sudah sangat berpengalaman membentuk peraturan desa.

B. Analisis Hasil Penelitian Kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa

Data penelitian terhadap kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam pembentukan peraturan desa sebagaimana dikemukakan di atas terdiri atas sumber aparatur pemerintahan desa memperoleh kemampuan (kompetensi) untuk membentuk peraturan desa dan data kemampuan yang dimiliki aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa. Sumber memperoleh kompetensi dapat memperlihatkan sumber pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai pembentukan peraturan desa yang diperoleh aparatur pemerintahan desa. Data kemampuan aparatur pemerintahan desa mengenai pembentukan peraturan desa mencerminkan kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintahan desa dalam pembentukan peraturan desa.

Dari data di atas, aparatur pemerintahan telah memiliki kompetensi pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), nilai (*value*), sikap (*attitude*), dan minat (*interest*). Kompetensi pengetahuan dan pemahaman diperoleh melalui pendidikan sekolah atau perguruan tinggi, dan pelatihan/bimbingan teknis. Kemampuan keterampilan (*skill*) dimiliki oleh aparatur pemerintahan desa melalui praktik pembentukan peraturan desa. Kemampuan nilai

(value) diperoleh aparatur pemerintahan desa melalui kemampuannya membentuk pemerintahan dengan baik dan benar. Kemampuan sikap dimiliki aparatur pemerintahan desa melalui belajar melalui internet, belajar melalui atasan atau teman, dan kerjasama dalam membentuk peraturan desa.

Aparatur pemerintahan desa sangat sedikit memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai pembentukan peraturan desa melalui pendidikan sekolah dan/atau perguruan tinggi. Sebaliknya aparatur pemerintahan desa memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai pembentukan peraturan desa melalui pembelajaran autodidak dan pengalaman praktik pembentukan peraturan desa. Pendidikan sekolah dan/atau perguruan tinggi adalah pendidikan formal yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan keahlian, dengan menggunakan sistem dan proses pembelajaran formal. Sistem dan pembelajaran formal dirancang secara sistematis dengan kurikulum, mekanisme pembelajaran, fasilitas pembelajara, waktu pembelajaran terjadwal, dan tempat pembelajaran yang disediakan secara memadai. Pendidikan formal menghasilkan hasil pembelajaran (outcomes) yang memadai (kompeten) sesuai dengan bidang ilmu dan keahliannya. Data penelitian yang memperlihatkan hanya 10% yang mendapatkan pemahaman pembentukan peraturan desa melalui pendidikan sekolah dan/atau pendidikan tinggi menunjukkan penguasaan pengetahuan dan kemampuan (kompetensi) aparatur pemerintahan desa dalam pembentukan peraturan desa sangat kurang.

Data penelitian di atas memperlihatkan 90% aparatur pemerintahan desa tidak mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pembentukan peraturan desa melalui pendidikan sekolah dan/atau perguruan tinggi. Jika dikatkan dengan sumber

lainnya, aparaturn pemerintahan desa mendapatkan sumber pengetahuan dan pemahaman pengeenai pembentukan peraturan desa dari pelatihan/kursus/bimbingan (26,66%), internet (40,00%), teman/atasan (46,66%), dan pengalaman praktik (40,00%). Apabila data aparaturn pemerintahan desa yang mendapatkan pemahaman pembentukan peraturan desa dari sumber di luar sekolah dan/atau perguruan tinggi dihitung reratanya, maka diperoleh rerata 38,33%. Ini berarti aparaturn pemerintahan desa yang tidak memperoleh pemahaman pengetahuan dari sumber sekolah dan/atau perguruan tinggi serta tidak dari sumber-sumber lainnya (di luar sekolah dan/atau perguruan tinggi) sebesar 61,67%. Ini berarti masih sebagian besar aparaturn pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu tidak memperoleh pemahaman pengetahuan dari sekolah dan/atau perguruan tinggi atau sumber-sumber lainnya di atas. Dengan kata lain, sebagian besar aparaturn pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu belum pernah belajar mencari atau memperoleh pengetahuan dan keahlian tentang pembentukan peraturan desa.

Apabila dibantungkan data di tiga kecamatan di atas, mengenai upaya aparaturn pemerintahan desa memperoleh pemahaman tentang pembentukan peraturan desa di luar sumber sekolah dan/atau perguruan tinggi, terdapat variasi berbeda yang dilakukan oleh aparaturn pemerintahan desa. Di Kecamatan Lelea aparaturn pemerintahan desa lebih dominan mencari pemahaman mengenai pembentukan peraturan desa melalui internet (60,00%) dan praktik membuat peraturan desa (66,00%). Di Kecamatan Gabuswetan aparaturn pemerintahan desa lebih dominan mencari pemahaman mengenai pembentukan peraturan desa melalui teman/atasan (56,00%) dan praktik pembentukan peraturan desa (70,00%). Di Kecamatan Gantar

aparatur pemerintahan desa lebih dominan mencari pemahaman mengenai pembentukan peraturan desa melalui kursus/pelatihan/bimbingan (80,00%) dan teman/atasaan (66,00%).

Dominasi sumber pemerintahan desa di Kecamatan Gantar dipengaruhi oleh Kecamatan Gantar yang pernah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pembentukan Peraturan Desa bagi seluruh aparatur pemerintahan desanya pada tanggal 19-20 Mei 2018, sehingga teman/atau atasan yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan tekbis tersebut menjadi sumber belajar aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintahan desa di Kecamatan Lelea dan di Kecamatan Gabuswetan belum pernah mendapatkan bimbingan teknis/kursus/pelatihan tentang pembentukan peraturan desa. Akibatnya aparatur pemerintahan desa lebih berupaya memperoleh pengetahuan tentang pembentukan peraturan desa melalui internet dan pengalaman praktik membentuk peraturan desa.

Dilihat dari data kemampuan (kompetensi) aparatur pemerintah pemerintahan desa, sebagaimana diuraikan pada tabel 6 di atas, tampak masih terdapat aparatur pemerintahan desa yang sangat tidak mampu memahami peraturan perundang-undangan, format/sistematika peraturan desa dan peraturan kepala desa, cara merumuskan norma peraturan desa dan peraturan kepala desa, dasar hukum peraturan desa dan peraturan kepala desa, serta perbedaan antara peraturan desa dan peraturan kepala desa. Di sisi lain terdapat sangat sedikit aparatur pemerintahan desa yang sangat memahami peraturan perundang-undangan, cara merumuskan norma peraturan desa dan peraturan kepala desa, dan dasar hukum peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Data di atas juga masih cukup banyak aparatur pemerintahan desa yang tidak memiliki kemampuan membentuk peraturan desa, meskipun sudah banyak aparatur pemerintahan desa yang memiliki kemampuan membentuk peraturan desa. Apabila data tabel 6 dihitung reratanya, maka rata-rata tingkat kemampuan (kompetensi) aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa tampak seperti tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7: Rerata Tingkat Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa dalam Membentuk Peraturan Desa

KOMPETENSI	RERATA (1)	RERATA (2)	RERATA (3)	RERATA (5)	RERATA (5)
Membentuk Peraturan Desa	4,67%	36,00%	37,34%	20,00%	1,99%

Data rerata di atas memperlihatkan tingkat kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa yaitu 4,67% aparatur pemerintahan desa sangat tidak memiliki kompetensi membentuk peraturan desa, 36,00% aparatur pemerintahan desa tidak memiliki kompetensi membentuk peraturan desa, 37,34% aparatur pemerintahan desa cukup memiliki kompetensi membentuk peraturan desa, 20,00% aparatur pemerintahan desa memiliki kompetensi membentuk peraturan desa, dan hanya 1,99% aparatur pemerintahan desa yang sangat memiliki kompetensi membentuk peraturan desa. Apabila diperhitungkan secara garis besar memiliki kompetensi dan tidak memiliki kompetensi, maka secara garis besar sebagian besar (59,33%) aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu memiliki kompetensi

membentuk peraturan desa, dan sebagian kecil (40,67%) aparatur pemerintahan desa di Kabuoeten Indramayu tidak memiliki kompetensi membentuk peraturan desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintahan desan di Kabuopeten Indramayu mempunyai wewenang dan tanggung jawab membentuk peraturan desa. Peraturan desa adalah peraturan yang dibentuk oleh Kepala Desa (di Kabupaten Indramayu disebut "Kuwu") bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa bersama perangkat desa (di Kabupoaten Indramayu perangkat desa disebut "pamong desa") merupakan unsur pemerintah desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat atau rakyat desa. Kepala desa beserta perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah aparatur pemerintahan desa.

Kepala desa beserta perangkat desa perlu memiliki kompetensi membentuk peraturan desa. Demikian juga Badan Permusyawaratan desa perlu memiliki kompetensi membentuk peraturan desa. Kedua belah pihak memiliki wewenang membentuk peraturan desa, mulai dari menyusun perencanaan pembuatan peraturan desa, perancangan peraturan desa, pembahasan bersama rancangan peraturan desa, persetujuan bersama rancangan peraturan desa, pengesahan/penetapan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa, pengundangan peraturan desa, dan penyebarluasan peraturan desa. Karena itu kedua belah pihak perlu memiliki kompetensi membentuk peraturan desa.

Berdasar data penelitian dan analisis hasil data penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sangat sedikit aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan sumber kompetensi pembentukan peraturan desa dari pendidikan sekolah atau perguruan tinggi. Sebagian besar sumber kompetensi aparatur pemerintahan desa diperoleh dari internet dan pengalaman praktik membentuk peraturan desa. Aparatur pemerintahan desa melihat dan meniru contoh-contoh peraturan desa di internet, belajar secara outodidak melalui internet dan praktik pembuatan peraturan desa, serta mengikuti kebiasaan-kebiasaan praktik pembentukan peraturan desa.
2. Secara umum atau garis besar, sebagian besar aparatur pemerintahan desa memiliki kompetensi membentuk peraturan desa. Secara gradasi, tingkat kemampuannya adalah sebagian besar pada tingkat cukup kompeten, sebagian sedang berada pada tingkat kompeten, dan sebagian kecil berada pada tingkat sangat kompeten.

B. Saran

Terhadap kesimpulan hasil penelitian di atas peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Meskipun aparatur pemerintahan desa telah mempunyai pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan desa, namun pengetahuan tersebut sebagian besar diperoleh melalui upaya outodidak. Hal ini menyebabkan aparatur pemerintahan desa tidak memiliki dasar pengetahuan yang kuat secara teoretis dan secara yuridis normatif. Karena itu, sebaiknya aparatur pemerintahan desa diberikan bekal teoretis dan yuridis normatif tentang pembentukan peraturan desa. Pembekalan ini dapat dilakukan antara lain dengan

penyusunan, bimbingan teknis, dan/atau pendampingan pembentukan peraturan desa oleh para ahli peraturan perundang-undangan.

2. Aparatur pemerintahan desa yang telah memiliki kompetensi membentuk peraturan desa baru sebanyak 59,67%, sedangkan sisanya masih belum memiliki kompetensi membentuk peraturan desa. Kondisi ini kurang mendukung pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa, karena masih terkendala oleh hampir separuh aparatur pemerintahan desa yang belum memiliki kemampuan membuat peraturan desa. Karena itu, sebaiknya aparatur pemerintahan desa mengirimkan semua aparaturnya untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis pembentukan peraturan desa. Kondisi ini sebaiknya dimanfaatkan oleh Fakultas Hukum agar dosen-dosen yang ahli peraturan perundang-undangan melakukan pelatihan dan pembimbingan teknis pembentukan peraturan desa.
3. Pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa hanya sebagian kecil diperoleh melalui sekolah atau perguruan tinggi, dan sebagian besar diperoleh melalui belajar outodidak. Kemampuan seperti ini belum mencerminkan kemampuan berdasarkan kebenaran menurut teori dan peraturan perundang-undangan. Karena itu sebaiknya dapat dilakukan penelitian untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan desa dengan kebenaran peraturan desa yang dibentuknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, "Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa", *Kompas*, 23 Februari 2010
- _____. 2015. <http://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Publikasi/008f75e938-deed453b91c2a3caa236a42013-11-08-20-03-45.pdf>. Diakses pada Rabu, 4 Oktober 2015.
- _____. 2018, <https://wendytandiawan.files.wordpress.com/2013/08/audit-tambang.pdf>. Diunduh tanggal 18 Februari 2018.
- _____. "Dampak Pemilihan Kepala Desa dan Masalahnya", *Kompas*, 29 Januari 2011
- _____. "Indonesiaku/Desa", www.scratchpad.wikia.com/wiki/desa, (2 Mei 2011)
- _____. "RUU Desa: Aparat Desa Akan Datangi DPR". *Kompas*, Senin, 22 Februari 2010.
- _____. "Legislasi: Perangkat Desa Unjuk Rasa, RUU Dijanjikan Tahun Ini". *Kompas*, Selasa, 23 Februari 2010.
- _____. "Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa", *Kompas*, 23 Februari 2010.
- _____. "Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa", <http://desa-lemahabang.blogspot.com/p/tupoksi-pemerintah-desa.html>, 2018.
- Asyari, Sapari Imam. *Sosiologi Kota dan Desa*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1993).
- Atamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", Disertasi, (Jakarta: FHUI, 1990).
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Beratha, I Nyoman. *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa: Dilengkapi dengan KEPPRES No. 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Bintarto, R. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- BP, Alda (ed). *Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) 1989: Pelaksanaan Inpres No.4 Tahun 1984*. (Jakarta: BP Alda, 1986).
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Indonesian Qualification Framework", (Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2011)

- Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, "Himpunan Peraturan Pemerintahan Desa dan Kelurahan", (Jakarta: Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, 2009).
- Enggar, "Belajar Tiada Henti", <http://enggar.net/2016/06/kata-kerja-operasional-baru-taksonomi-bloom/247> Desember 2018
- Fokusmedia (ed). *Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. (Bandung: Fokusmedia, 2006).
- Hetanto, Eko. "Teori Kompetensi Manajemen Sumber Daya Manusia", <http://www.academia.edu/36206852/> 20 Desember 2018
- Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- _____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Tingkat Desa*.
- Kho, Budhi. "Pengertian Kompetensi (Competency) dalam Manajemen SDM", <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-kompetensi-competency-dalam-manajemen-sdm/> 22 Desember 2018
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Metode Riset Islam*, Cet. I, Jakarta: Usamah Press, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Media Group).
- Mocheriono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi: Competency Based Human Resource Management*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- _____. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Rasji, "Penguatan Peran Aparatur Pemerintahan Desa dalam Melaksanakan Tugas Pemerintahan Desa, Artikel disampaikan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema "Bimbingan Teknis Penguatan Peran Aparatur Pemerintahan Desa dan Penyusunan Peraturan Desa" di Kecamatan Gabus

Wetan Kabupaten Indramayu Provonsi Jawa Barat pada tanggal 19-20 Desember 2018,

- Sedarmayanti. *Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya*, (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. I, (Jakarta: UI-Press).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. II. (Jakarta: CV. Rajawali).
- Spencer, Jr, Lyle M., dan Signe M. Spencer. *Competence at Work: Models for Superior Performance*, 1st Edition. (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 1993)
- Surianingrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. (Jakarta: Aksara Baru, 1985).
- Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Suwignjo. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/kompetensi>. 2018.

Lampiran 1: Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti

Ketua Tim Peneliti

- a. Nama : Rasji, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 10291008
- d. Status : Dosen Tetap Fakultas Hukum
- e. Jabatan Struktural : Kepala Sekretariat Universitas Tarumanagara
- f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala/700
- g. Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
- h. Alamat : Jalan Let.Jend. S. Parman No. 1 Jakarta Barat
11440
- i. Telpon / Faks : 021-5671748 – 5604477 / 021-5638336
- j. Alamat Rumah : Jalan Yudistira Blok B.4 No. 11 RT.03 RW.07
Kelurahan Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat 11820
- k. Telpon.Faks/E-mail: 021-5555159/021-5555195/rasji@fh.untar.ac.id

Anggota Tim Peneliti

- a. Nama : Endah Arini.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIM : 205179105
- d. Status : Mahasiswa Fakultas Hukum

- e. Jabatan Struktural : ---
- f. Jabatan Fungsional : ---
- g. Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
- h. Alamat : Jalan Let.Jend. S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
- i. Telpon / Faks : 021-5671748 – 5604477 / 021-5638336
- j. Alamat Rumah : Jalan Yudistira Blok B.4 No. 11 RT.03 RW.07
Kelurahan Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat 11820
- k. Telpon.Faks/E-mail: 021-5555159/021-5555195/endaha@fh.untar.ac.id ↵

Anggota Tim Peneliti

- a. Nama : Sae Mulyana Dwirama
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIM : 115140205
- d. Status : Mahasiswa Fakultas Ekonomi
- e. Jabatan Struktural : ---
- f. Jabatan Fungsional : ---
- g. Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Manajemen
- h. Alamat : Jalan Tanjung Duren Utara No. 1 Jakarta Barat 11440
- i. Telpon / Faks : 021-5671748 – 5604477 / 021-5638336
- j. Alamat Rumah : Jalan Yudistira Blok B.4 No. 11 RT.03 RW.07
Kelurahan Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat 11820
- k. Telpon.Faks/E-mail: 021-5555159/021-5555195/saem@fe.untar.ac.id

Lampiran 2. Peta Lokasi Penelitian Lelea, Kecamatan Gabuswetan, dan Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.



PETA KECAMATAN LELEA, GABUSWETAN, DAN GANTAR

logbook 2 eksemplar, laporan keuangan 3 (tiga) eksemplar dan soft copy dalam bentuk CD serta draf artikel ilmiah sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Lembaga.

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ringkasan laporan penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel ilmiah dilengkapi abstrak dalam bahasa Inggris yang diterima dalam seminar atau jurnal nasional/internasional (*peer reviewer*)
- (3) Perjanjian ini berakhir setelah para pihak memenuhi semua kewajiban yang ditentukan Ayat (1) dan (2).

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat PIHAK KEDUA ke dalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- (2) Hak cipta dan honorarium atas pemuatan ringkasan laporan penelitian sebagaimana dimaksud Ayat (1) dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA Berkewajiban membuat Poster penelitian yang sudah/sedang dilaksanakan, untuk dipamerkan pada saat kegiatan Research Week tahun terkait
- (4) Pengandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (5)
 - a. Bukti publikasi ilmiah di Jurnal Internasional terindeks Scopus (minimal Q4)/ Jurnal terakreditasi nasional (setara peringkat dua) dalam jangka waktu maksimal 3 tahun sejak penelitian diselesaikan;
 - b. Bukti publikasi ilmiah sebagaimana tertera pada point 1 dapat berupa: surat pernyataan bahwa publikasi ilmiah hasil penelitian tengah dalam proses review (*under review*), atau surat pernyataan bahwa publikasi ilmiah hasil penelitian telah dinyatakan DITERIMA dan akan diterbitkan dalam jurnal pada volume
 - c. Jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam butir (a) terhitung sejak laporan akhir penelitian diterima oleh pihak pertama sesuai dengan tanggal SPK.
 - d. Bukti BUKU AJAR berISBN dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak laporan akhir penelitian diterima oleh pihak pertama sesuai dengan tanggal SPK.
 - e. Bukti-bukti tersebut pada butir a – d dapat merupakan juga bukti yang berasal dari luaran penelitian hibah ristekdikti jika penelitian ini merupakan penelitian pendukung untuk penelitian hibah ristekdikti.

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA selain bertanggung jawab atas penyelesaian penelitian yang ditugaskan kepadanya, juga bertanggung jawab atas biaya yang telah diterimanya dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA karena sesuatu hal terpaksa harus menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain, maka penyerahan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA berhak menegur PIHAK KEDUA secara tertulis setiap saat, apabila dipandang PIHAK KEDUA telah melanggar isi perjanjian ini.

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA dapat meminta kepada PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang batas waktu penyelesaian penelitian lebih daripada yang ditentukan Pasal 2, dengan menyertai alasan-alasannya.
- (2) PIHAK PERTAMA berwenang untuk menolak permintaan PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan Ayat (1).
- (3) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dinyatakan Pasal ini hanya dapat diberikan satu kali.

Pasal 10

PIHAK KEDUA wajib mengembalikan biaya yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA menghentikan secara sepihak pelaksanaan penelitian.

Pasal 11

- (1) Apabila penyelesaian tugas penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 2 perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA didenda sebesar 1 (satu) persen untuk setiap hari kelambatan dengan jumlah tertinggi sebesar sisa anggaran yang belum diterimanya dan/atau dikenakan sanksi administratif.



**PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR: 1231-Int-DIR.PPKM/UNTAR/XI/2018**

Pada hari ini, Jumat tanggal 30 November tahun 2018 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **N a m a** : Jap Tji Beng., PhD.
Kedudukan : Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **N a m a** : Rasji, S.H., M.H
Kedudukan : Peneliti Utama

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut **PIHAK KEDUA**, dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian sehubungan dengan telah disetujuinya usulan penelitian **PIHAK KEDUA** dengan judul:

"Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa di Kabupaten Indramayu"

Pasal 1

PIHAK PERTAMA untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, bertindak selaku pemberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, untuk melaksanakan penelitian dengan kualifikasi: Penelitian Pemula Lanjutan

Pasal 2

PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menyelesaikan tugas penelitian sebagaimana tercantum dalam usulan penelitian yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya akhir Februari 2019

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan biaya pelaksanaan penelitian bagi **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) seperti tercantum dalam rencana dan rekapitulasi penggunaan biaya.

Pasal 4

- (1) Penggunaan biaya penelitian yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** adalah menjadi wewenang **PIHAK KEDUA** dengan catatan:
 - a. tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan.
 - b. peralatan/inventaris yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian ini menjadi milik Direktorat.
- (2) Daftar/inventaris sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Huruf (b) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai, telah dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5

- (1) Biaya penelitian diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam 2 (dua) tahapan:
 - a. tahap pertama sebesar 50 (lima puluh) persen dari keseluruhan biaya proyek penelitian dilakukan segera setelah naskah perjanjian proyek penelitian yang bersangkutan ditandatangani.
 - b. tahap kedua sebesar 50 (lima puluh) persen dilakukan segera setelah laporan penelitian selesai diseminarkan serta menyerahkan laporan akhir proyek penelitian sebanyak 5 (lima) eksemplar hard copy

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dinyatakan Ayat (1) diberikan oleh Rektor atas rekomendasi Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 12

Biaya penelitian yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat kesepakatan dalam perjanjian ini dibebankan kepada anggaran Universitas Tarumanagara.

Pasal 13

Resume dan laporan hasil penelitian dibuat PIHAK KEDUA dalam 5 (lima) rangkap disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dinyatakan dalam Ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final.

Pasal 15

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 3 (tiga)

PIHAK PERTAMA



(Jap Tji Beng, PhD)

PIHAK KEDUA



(Rasji, S.H., M.H.)



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Letjend. S. Parman No. 08 Telp/Fax. (0234) 272540
INDRAMAYU

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070/210/Rekomlit/KNKM

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:
 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan Surat dari : Universitas Tarumanagara (UNTAR) Nomor :
 576-Eks-DIR-PPKM/Untar/IV/2018 Tanggal
 19 April 2018 Perihal Permohonan
 Penelitian.

Memberikan Rekomendasi Kepada:

a	Nama	: Rasji, S.H., M.H.
b	No HP /Email	: 087775255683 /rasji@fh.untar.as.id
c	Tempat / Tgl lahir	: Indramayu, 19 April 1964
d	Agama	: Islam
e	Pekerjaan	: Karyawan Swasta
f	Alamat	: Jl. Yudistira Bok. B.4 No. 11 Rt.03 RW 07 Kel. Tegal Alur Kec Kalideres Jakarta Barat
g	Peserta	: ---
h	Maksud	: Permohonan Penelitian
i	Judul	: Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa di Kabupaten Indramayu
j	Lokasi	: Kabupaten Indramayu
k	Lokasi/lembaga/instansi yang dituju	: Aparatur Pemerintahan Desa di: 1. Kecamatan Lelea 2. Kecamatan Gabuswetan 3. Kecamatan Gantar

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang diperlukan.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian/riset/Survei/KKM agar menyerahkan laporan secara tertulis kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu.
4. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Berlaku dari Tanggal 23 April 2018 sampai dengan Tanggal 23 Juli 2018.

Indramayu, 23 April 2018
 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAMAYU



Drs. **WELLY KUSWALUYO**
 Kepala Tingkat I

0610509 198603 1 004

Tembusan disampaikan Yth:

1. Bupati Indramayu (Cahaya Taruman):

KUESIONER PENELITIAN

Judul Penelitian: KOMPETENSI APARTUR DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Nama Peneliti : H. Rasji, S.H., M.H.

Status Peneliti : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Nama responden :

Jenis kelamin :

Pendidikan terakhir :

Jabatan di Pemdes :

Nama Desa : Kecamatan.....

PERTANYAAN:

Pilih: Ya atau Tidak

1. Pernah belajar peraturan perundang-undangan di Sekolah atau Perguruan Tinggi	Ya	Tidak
2. Pernah belajar peraturan perundang-undangan di kursus/pelatihan/bimbingan	Ya	Tidak
3. Pernah belajar peraturan perundang-undangan dari internet	Ya	Tidak
4. Pernah belajar peraturan perundang-undangan dari teman/atasan	Ya	Tidak
5. Pernah membuat peraturan desa atau peraturan kepala desa	Ya	Tidak

Pilih: 1. Sangat tidak paham; 2. Tidak Paham; 3. Cukup Paham; 4. Paham; atau 5. Sangat Paham

1. Mengenai jenis peraturan perundang-undangan	1	2	3	4	5
2. Mengenai peraturan desa dan peraturan kepala desa	1	2	3	4	5
3. Mengenai siapa yang membuat peraturan desa dan peraturan kepala desa	1	2	3	4	5
4. Mengenai prosedur pembuatan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1	2	3	4	5
5. Mengenai isi yang harus diatur peraturan desa dan peraturan kepala desa	1	2	3	4	5
6. Mengenai format / sistematika peraturan desa dan peraturan kepala desa	1	2	3	4	5
7. Mengenai cara merumuskan ketentuan / pasal peraturan desa dan peraturan kepala desa	1	2	3	4	5
8. Mengenai Dasar hukum pembuatan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1	2	3	4	5
9. Mengenai perbedaan peraturan desa dengan peraturan kepala desa dan peraturan kepala desa	1	2	3	4	5
10. Mengenai praktik pembuatan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1	2	3	4	5

.....

.....

SAMPEL FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Penjelasan
dan
pengisian
kuesioner di
Keamatan
Gantar

Penjelasan
dan
pengisian
kuesioner di
Keamatan
Gabusweta



Bersama tiga
kepal desa di
Keamatan
Gabusweta
setelah
mengumpulkan
kuesioner